



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BIRO PERSIDANGAN I

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN
2025



Explore More



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR GRAFIK	4
KATA PENGANTAR	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Dasar Hukum.....	8
C. Profil Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI.....	9
D. Dukungan Sumber Daya.....	12
E. Isu Strategis.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025	19
B. Matriks Rencana Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Unit Kerja.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	67
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025	6
Tabel 2. Rencana kinerja Biro Persidangan I tahun 2025	22
Tabel 3. Ringkasan Hasil Kinerja Biro Persidangan I tahun 2025	24
Tabel 4. Sasaran Kegiatan ke-1	25
Tabel 5. Indikator Kinerja dengan Rincian Output dalam 5 tahun.....	26
Tabel 6. Konsep Rancangan Undang-Undang.....	34
Tabel 7. Sasaran Kegiatan ke-2	40
Tabel 8. Indikator Kinerja dengan 3 Rincian Output.....	41
Tabel 9. Sasaran Kegiatan ke-3	44
Tabel 10. Persandingan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite I Tahun 2024 dan 2025	46
Tabel 11. Persandingan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite III Tahun 2024 dan 2025	49
Tabel 12. Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite I)	51
Tabel 13. Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite III)	54
Tabel 14. Kegiatan Badan Kerja Sama Parlemen tahun 2024 dan 2025	58
Tabel 15. Persandingan Hasil Pengelolaan Kerumahtanggaan Kerjasama Parlemen DPD RI Tahun 2024 dan 2025	58
Tabel 16. Sasaran Kegiatan ke-5.....	63
Tabel 17. Draft Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	64
Tabel 18. Sasaran Kegiatan 6	64
Tabel 19. Draft Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda serta 1 (satu) draft Hasil Diseminasi Mengenai Keputusan DPD RI.....	65
Tabel 20. Judul Draft Laporan Pendapat dan Pertimbangan atas Konsultasi Daerah	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD	11
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	12
Grafik 2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan.....	12
Grafik 3. Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan	12
Grafik 4. Perbandingan jumlah pegawai Biro Persidangan I dalam 5 tahun terakhir	13
Grafik 5. Jumlah dukungan sarana perangkat kerja tiap alat kelengkapan	14
Grafik 6. Jumlah dukungan sarana perangkat kerja Biro Persidangan I	14
Grafik 7. Dukungan anggaran pelaksanaan kinerja Biro Persidangan I tahun 2025	23
Grafik 8. Jumlah Rapat.....	45
Grafik 9. Jumlah Narasumber/Pakar	45
Grafik 10. Pagu dan realisasi anggaran Biro Persidangan I tahun 2025.....	67
Grafik 11. Distribusi Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan	68
Grafik 12. Perbandingan Pagu dan realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025	68

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan I dalam mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI. Laporan ini merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi penutup pelaksanaan kinerja tahun pertama Rencana Strategis DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025–2029.

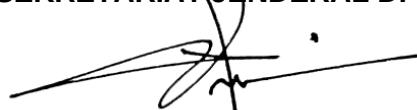
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu pada arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029, khususnya dalam mendukung penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan melalui layanan persidangan yang profesional, akuntabel, dan modern. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan tidak hanya menggambarkan realisasi program dan kegiatan tahun berjalan, tetapi juga menunjukkan kontribusi Biro Persidangan I terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dalam kerangka pelaksanaan Renstra tersebut, Biro Persidangan I secara konsisten memperkuat dukungan teknis, administrasi, serta keahlian kepada alat kelengkapan DPD RI, khususnya Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Badan Urusan Legislasi Daerah, dan Badan Kerja Sama Parlemen. Penguatan ini diwujudkan melalui penyusunan berbagai draf produk kelembagaan yang mendukung fungsi legislasi dan pengawasan, antara lain draf Rancangan Undang-Undang inisiatif, Pandangan DPD RI atas RUU, Usulan Program Legislasi Nasional, hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan anggaran negara, perpajakan, pendidikan, dan agama, serta dokumen pemantauan dan peninjauan undang-undang, pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, hingga laporan kerja sama antar lembaga internasional. Seluruh capaian tersebut diukur secara terencana dan terukur melalui indikator kinerja yang selaras dengan sasaran strategis dalam Renstra.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPD RI, Sekretaris Jenderal DPD RI, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pencapaian kinerja Biro Persidangan I. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi referensi dalam penguatan tata kelola kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025–2029 serta berorientasi pada hasil.

Jakarta, 31 Januari 2026

**KEPALA BIRO PERSIDANGAN I
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**



EMPI MUSLION, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP. 19760309199501

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penilaian akuntabilitas kinerja Biro Persidangan I tahun 2025 dilakukan atas rencana kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2025 merupakan langkah permulaan yang akan berkesinambungan. Secara umum, rencana kinerja tahun 2025 merupakan periode pertama dari periode perencanaan strategis tahun 2025-2029.

Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang dapat memenuhi target yang telah direncanakan pada klasifikasi tiap sasaran strategis. Ringkasan hasil capaian kinerja Biro Persidangan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	0,608	0,608	100%	31,437,598,000	30,512,121,155	97,06%
2.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan	0,094	0,094	100%	11,581,026,000	11,236,345,287	97,02%
3.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU	0,084	0,084	100%	3,483,042,000	3,226,586,529	92,64%
		Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	0,54	0,54	100%	27,683,107,000	26,456,697,694	95,57%
		Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan kerjasama parlemen DPD RI	0,266	0,266	100%	9,492,546,000	9,433,259,140	99,38%
4.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai	Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya	0,1	0,1	100%	1,765,433,000	1,652,760,262	93,62%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	ASMASDA							
5.	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan	0,2	0,2	100%	6,016,362,000	5,565,433,445	92,50%
6.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan	0,1	0,1	100%	1,072,333,000	1,022,395,456	95,34%
		Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah	0,1	0,1	100%	1,035,668,000	881,405,551	85,11%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berlandaskan regulasi tersebut, laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, transparan, dan akuntabel mengenai kinerja Biro Persidangan I selama tahun 2025.

Penilaian terhadap kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025 didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Perencanaan kinerja dimaksud merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari perencanaan kinerja tahun 2024, sebagaimana rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI. Tahun 2025 menjadi fase transisi yang penting, karena perencanaan kinerja pada periode ini berada pada peralihan antara Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2019–2024 dan permulaan dari Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi transisi ini turut mempengaruhi penetapan sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta metode pengukuran capaian kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan bahwa capaian kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025 belum sepenuhnya dapat dibandingkan secara presisi dengan capaian kinerja Tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sasaran kegiatan dan indikator pengukuran kinerja di setiap masing-masing renstra, seiring dengan perbedaan periode rencana strategis yang menjadi acuannya. Oleh karena itu, perbandingan kinerja antar-tahun dalam laporan ini disajikan secara proporsional dan kontekstual, dengan tetap memperhatikan kesinambungan tujuan organisasi serta arah kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan gambaran pelaksanaan kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025, capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, serta identifikasi kendala dan hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dan konstruktif, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja Biro Persidangan I pada Tahun 2026 serta sebagai tolok ukur dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada masa yang akan datang.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum, Program Dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
7. Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah;
8. Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan;
9. Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;
10. Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025–2045;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022; dan
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2025–2029.

C. Profil Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025–2029, visi DPD RI adalah:

“Menjadi parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif dalam memperjuangkan kepentingan daerah menuju Indonesia Emas 2045”

Biro Persidangan I sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI turut mendukung visi tersebut melalui **pelaksanaan dukungan teknis dan keahlian yang Profesional dan Modern**. Profesional artinya bahwa Biro Persidangan I dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menjaga kualitas dukungan teknis, administrasi, dan keahlian dengan memperhatikan kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga profesionalitas dibutuhkan dukungan pegawai yang kompeten, kreatif, dan inovatif sehingga kinerja Biro Persidangan I memberikan kepuasan kepada Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan DPD RI.

Sedangkan modern dimaksudkan bahwa Biro Persidangan I dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian kepada alat kelengkapan DPD RI mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi sesuai perkembangan jaman. Penggunaan sarana teknologi yang tepat guna tentunya akan mempermudah dan mengefektifkan pemberian dukungan kepada pimpinan dan anggota alat-alat kelengkapan DPD RI.

Adapun Misi DPD RI Tahun 2025–2029 adalah:

1. **Meningkatkan Peran DPD RI dalam Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Anggaran dalam Kerangka Fungsi Representasi;**
2. **Meningkatkan Sinergitas Hubungan DPD RI dengan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah; dan**
3. **Memperkuat Kelembagaan DPD RI yang Responsif, Efektif, dan Efisien.**

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Biro Persidangan I DPD RI turut berperan serta melalui **Pengoptimalan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian untuk pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I untuk penguatan kelembagaan DPD RI.**

Tujuan yang ingin dicapai Biro Persidangan I adalah **terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan keahlian dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi pertimbangan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I.**

Biro Persidangan I memahami bahwa salah satu tolok ukur kinerja DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah adalah tersusunnya produk DPD RI sesuai kewenangannya di bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik DPD RI kepada masyarakat dan daerah. Oleh karena itu Biro Persidangan I melalui Sekretariat alat-alat kelengkapan berupaya seoptimal mungkin memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian kepada alat-alat kelengkapan DPD RI agar tersusun draf produk DPD RI yang berkualitas sehingga tidak terkendala untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut, Biro Persidangan I menetapkan sasaran di tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU;
- b. Meningkatkan kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR;
- c. Meningkatkan kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA;
- d. Meningkatkan kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA;
- e. Meningkatkan kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA; dan
- f. Meningkatkan kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA.

1. Tugas dan Fungsi

Pasal 100 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan bahwa tugas Biro Persidangan I adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan persidangan di lingkungan Biro Persidangan I.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 101 bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerja Sama Parlemen;
- b. menyiapkan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerja Sama Parlemen;
- c. pelaksanaan dukungan di bidang persidangan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerja Sama Parlemen; dan
- d. perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan I.

2. Struktur Organisasi

Biro Persidangan I mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas atas 5 (lima) bagian, yakni:

- a. Bagian Sekretariat Komite I;
- b. Bagian Sekretariat Komite III;
- c. Bagian Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang;
- d. Bagian Sekretariat Badan Urusan Legislasi Daerah; dan
- e. Bagian Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen.

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD



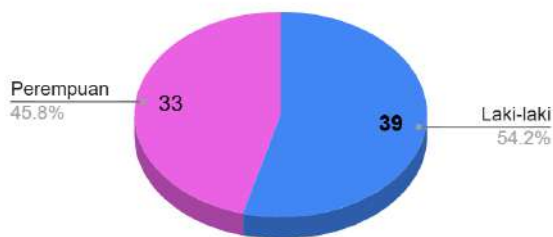
Kelima Bagian Sekretariat alat kelengkapan di bawah koordinasi Biro Persidangan I tersebut mempunyai tugas melaksanakan persiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan di alat kelengkapan masing-masing.

D. Dukungan Sumber Daya

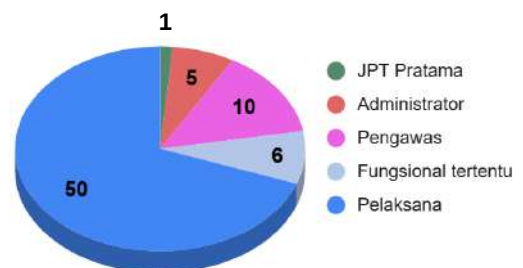
1. Sumber Daya Manusia

Total seluruh pegawai di Biro Persidangan I adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, termasuk 1 (satu) orang Kepala Biro/ Pejabat Eselon II/JPT Pratama. Dari seluruh pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

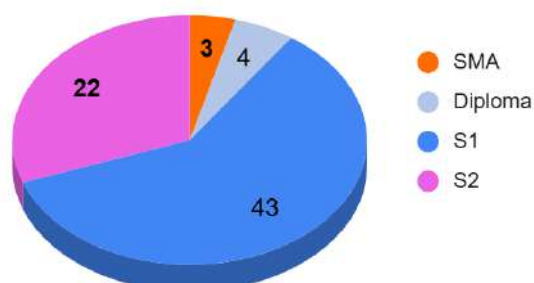
Grafik 1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



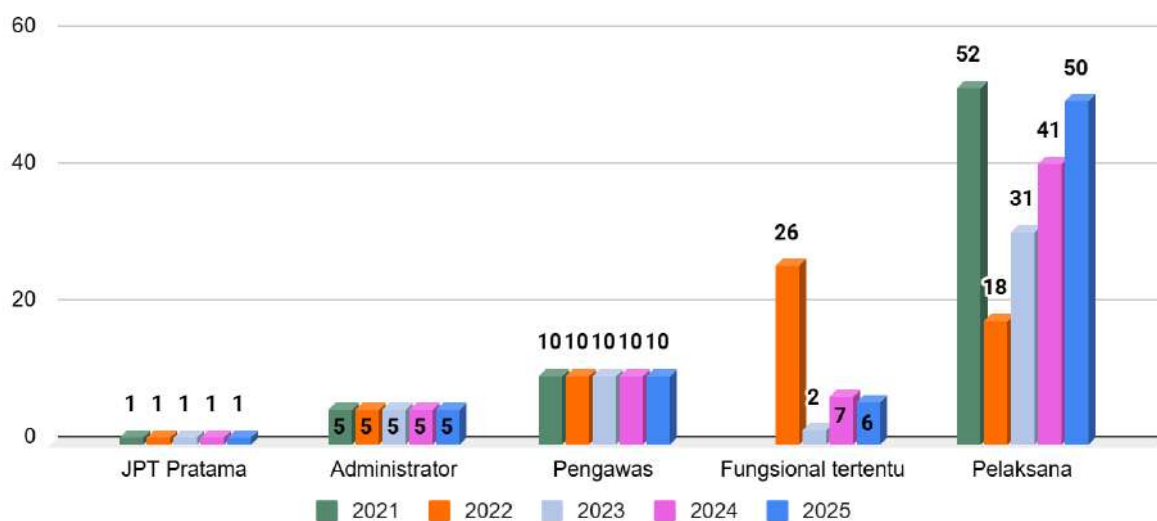
Grafik 2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan



Grafik 3. Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan



Grafik 4. Perbandingan jumlah pegawai Biro Persidangan I dalam 5 tahun terakhir



2. Sarana Ruang Rapat

Fasilitas ruang rapat saat ini sudah cukup representatif dengan dukungan teknologi seperti layar LED dan ruang kendali operator. Namun berdasarkan masukan dari Anggota DPD RI tampaknya masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya dalam hal desain ruangan dan tata letak tempat duduk agar pelaksanaan rapat dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta menjamin interaksi yang nyaman bagi semua peserta rapat.

Luas ruangan yang terbatas menjadi kendala dalam pengaturan posisi para peserta rapat sehingga interaksi dirasakan masih belum optimal. Alat kelengkapan tidak dapat melaksanakan rapat gabungan dan kegiatan kelembagaan yang bersifat strategis karena tidak tersedianya ruangan yang representatif. Selain itu, jumlah ruang rapat yang ada belum mencukupi kebutuhan, seringkali mengakibatkan perpindahan lokasi rapat antar Alat Kelengkapan untuk menyesuaikan kapasitas.

Sistem pemesanan ruang melalui aplikasi "Simesra" telah membantu mengelola jadwal dengan lebih baik dan mengurangi bentrokan pemakaian. Namun, diperlukan desain ruang rapat yang lebih ergonomis dan penataan tempat duduk yang lebih fleksibel agar ruang rapat semakin optimal dalam mendukung tugas-tugas konstitusional DPD RI.

3. Sarana Ruang Kerja

Ruang kerja yang tersedia saat ini dinilai cukup nyaman dan representatif dalam menunjang aktivitas 5 (lima) Sekretariat Alat Kelengkapan di lingkup Biro Persidangan I. Dalam rangka mengakomodasi potensi penambahan jumlah SDM pada masing-masing unit kerja, diperlukan kreativitas dan fleksibilitas dari masing-masing unit kerja dalam pengaturan tata letak dan desain ruang kerja.

Selain itu, diperlukan perhatian terhadap kesesuaian model dan ukuran furnitur dengan kapasitas masing-masing ruangan agar tercipta tata ruang kerja yang ergonomis, efisien, dan tetap nyaman digunakan. Pemilihan furnitur yang proporsional dan fungsional diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan ruang tanpa mengurangi aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja.

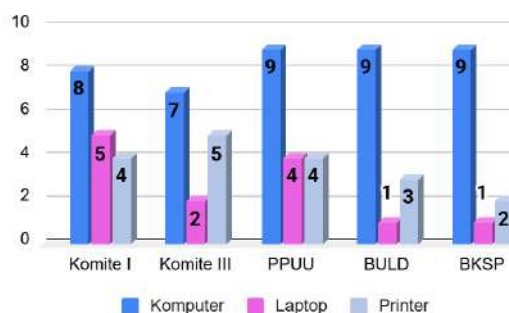
4. Sarana Perangkat Kerja

Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat yang tersedia seiring dengan penambahan SDM melalui rekrutmen CPNS pada Tahun 2025. Diperlukan penambahan perangkat kerja berupa laptop daripada PC (*Personal Computer*), dengan pertimbangan lebih fleksibel untuk menunjang mobilitas kerja.

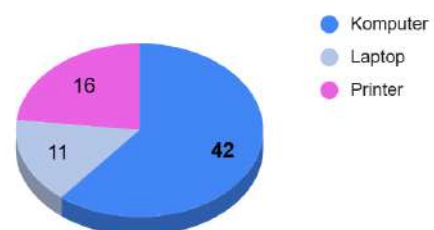
Sebagian besar perangkat komputer yang digunakan di unit kerja dalam lingkup Biro Persidangan I telah memasuki usia pakai yang cukup panjang, dengan beberapa unit telah digunakan selama 10, 15, bahkan 20 tahun. Akibatnya, perangkat lunak yang terpasang di dalamnya seringkali tidak lagi kompatibel dengan teknologi atau perangkat terkini. Kondisi serupa juga terjadi pada laptop, yang memerlukan pembaruan perangkat lunak guna meningkatkan kinerja dan kompatibilitasnya.

Sementara itu, jumlah printer dinilai cukup memadai seiring penggunaannya yang relatif berkurang akibat mulai diterapkannya dukungan rapat-rapat secara *paperless* melalui pemanfaatan teknologi digital. Persuratan telah secara efektif menggunakan aplikasi "Srikandi" dan penyebaran bahan rapat telah secara efektif menggunakan *QR code* atau tautan *Google Drive*, sehingga inovasi ini telah berkontribusi secara signifikan mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, inovasi ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran dalam pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang diterapkan oleh Pemerintah.

Grafik 5. Jumlah dukungan sarana perangkat kerja tiap alat kelengkapan



Grafik 6. Jumlah dukungan sarana perangkat kerja Biro Persidangan I



E. Isu Strategis

Beberapa persoalan yang merupakan isu strategis bagi Biro Persidangan I di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Penyusunan Draft Produk DPD RI

Salah satu tantangan utama bagi Biro Persidangan I adalah memastikan bahwa draft produk yang disusun benar-benar berkualitas, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta dimanfaatkan secara optimal oleh DPD RI. Draft produk yang dihasilkan meliputi antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif, usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, serta pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan anggaran negara, perpajakan, pendidikan, dan agama. Seluruh draft tersebut pada hakikatnya harus mencerminkan aspirasi dan permasalahan riil masyarakat daerah yang dihimpun oleh Anggota DPD RI melalui kegiatan reses, baik terkait isu pembangunan daerah, pelayanan publik, keadilan fiskal, maupun penguatan otonomi daerah. Kualitas draft produk yang dikawal oleh Biro Persidangan I sangat menentukan efektivitas peran DPD RI dalam menjembatani kepentingan daerah di kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyusunan draft produk DPD RI yang tidak hanya berbasis riset dan didukung analisis hukum yang mendalam, tetapi juga terintegrasi secara sistematis dengan aspirasi masyarakat daerah, sehingga memiliki bobot substansi dan daya tawar yang kuat dalam pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna DPD RI.

2. Harmonisasi Legislasi Pusat-Daerah

Dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, DPD RI memiliki peran strategis untuk memastikan terwujudnya keselarasan antara kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dengan kebutuhan serta kondisi daerah. Peran ini menjadi semakin penting mengingat implementasi kebijakan pemerintah pusat pada akhirnya bermuara di daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, DPD RI tidak hanya berperan dalam perumusan kebijakan, tetapi juga dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut dari perspektif kepentingan daerah.

Kendala yang dihadapi DPD RI dalam pelaksanaan peran tersebut dapat dilihat pada dua area, yakni area dewan dan area kesekretariatan. Pada area dewan, tantangan utama yang dihadapi adalah optimalisasi peran DPD RI dalam mengharmonisasikan kebijakan nasional dengan kepentingan daerah, khususnya dalam pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda). Tugas tambahan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Namun demikian, tugas dan kewenangan tersebut relatif belum dipahami secara luas oleh Kementerian/Lembaga terkait maupun pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman yang komprehensif berpotensi menimbulkan persepsi keliru seolah-olah terjadi tumpang tindih kewenangan atau intervensi DPD RI dalam proses pembentukan Perda, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum. Oleh karena itu, Biro Persidangan I secara berkelanjutan berupaya memasyarakatkan tugas, fungsi, dan mekanisme kerja DPD RI kepada para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah guna memperkuat koordinasi serta menghindari kesalahpahaman kelembagaan.

Pada area kesekretariatan, Biro Persidangan I masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan dukungan teknis dan administratif, terutama terkait ketersediaan dan pemutakhiran data Ranperda dan Perda di setiap provinsi serta kabupaten/kota sesuai dengan sasaran pemantauan yang ditetapkan oleh dewan. Untuk mengatasi hal tersebut, Biro Persidangan I tengah membangun dan memperkuat mekanisme kerja terpadu dengan Kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Kantor DPD RI di daerah diharapkan dapat berperan sebagai simpul strategis dalam menghimpun data dan informasi, memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta melakukan evaluasi awal terhadap efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, keberadaan Kantor DPD RI di setiap ibu kota provinsi juga diharapkan menjadi simbol kehadiran DPD RI di daerah, memperkuat komunikasi antara pusat dan daerah, serta menegaskan identitas dan aspirasi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme kerja ini ditargetkan mulai beroperasi secara efektif pada tahun 2026.

3. Dukungan Terhadap Peningkatan Peran DPD RI dalam Fungsi Legislasi

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam proses pembentukan undang-undang. Namun hingga saat ini peran DPD RI dalam legislasi masih terbatas, dimana rekomendasi yang diberikan seringkali bersifat *non-mandatory* dan tidak memiliki daya ikat yang kuat terhadap pembuat kebijakan. Tantangan ini menjadi isu strategis bagi Biro Persidangan I dalam meningkatkan kualitas dan daya tawar produk-produk legislasi yang dihasilkan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup penguatan argumentasi hukum dalam setiap rekomendasi yang diberikan, advokasi yang lebih aktif dalam forum legislasi, serta peningkatan kapasitas analisis substansi hukum agar pandangan DPD RI memiliki bobot yang lebih signifikan dalam proses legislasi.

4. Kepuasan Alat Kelengkapan DPD RI terhadap Dukungan Persidangan

Salah satu indikator keberhasilan Biro Persidangan I dalam pelaksanaan tugasnya adalah tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI terhadap dukungan administrasi, teknis, dan substansi yang diberikan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan persidangan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, seperti kesiapan dokumen, akurasi materi, kecepatan penyediaan bahan rapat, dan publikasi proses pembahasan setiap produk alat kelengkapan. Biro Persidangan I perlu memperkuat sistem koordinasi internal, mempercepat alur kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam penyusunan materi persidangan agar lebih akurat dan *accessible* sehingga efektif dan efisien.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Legislasi

Digitalisasi adalah faktor penting dalam meningkatkan efisiensi proses legislasi di DPD RI. Saat ini, beberapa aplikasi seperti Simesra dan Srikandi telah diterapkan untuk mendukung sistem administrasi dan penyusunan dokumen secara elektronik. Namun masih terdapat kendala dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi ini, terutama dalam hal pengintegrasian data dan kompatibilitas perangkat yang digunakan. Manajemen Persidangan DPD RI saat ini juga telah didukung oleh sistem informasi dan aplikasi database yang bertujuan meningkatkan efisiensi, dokumentasi, dan kelancaran fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Aplikasi ini membuat dokumentasi risalah, agenda, hasil rapat, serta data pendukung persidangan lainnya untuk mendukung kinerja anggota DPD RI dalam mewakili kepentingan daerah. Sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memberikan dukungan teknis dan

administratif yang lebih profesional. Manajemen Persidangan DPD RI, Aplikasi Database Persidangan DPD RI dengan alamat URL: sidang.dpd.go.id Perubahan cara kerja dari manual ke cara digital memerlukan adaptasi budaya kerja yang perlu diperhatikan dengan baik.

6. Kendala dalam Sarana dan Prasarana Persidangan

Fasilitas ruang rapat dan ruang kerja yang tersedia di Biro Persidangan I masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam hal kapasitas maupun tata letak yang kurang optimal. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi meliputi luas ruang rapat yang kurang memadai, jumlah ruangan yang terbatas sehingga sering terjadi bentrokan jadwal, serta tata letak tempat duduk yang kurang ergonomis dan kurang mendukung diskusi yang efektif. Selain itu, meskipun ruang kerja saat ini cukup representatif, perlu optimalisasi tata letak ruang agar lebih efisien dan mampu mendukung tugas-tugas kesekretariatan dengan optimal. Dengan adanya peningkatan dalam infrastruktur fisik ini, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan koordinasi antaralat kelengkapan dapat berjalan lebih efektif.

7. Perencanaan Anggaran dan Efisiensi Penggunaannya

Meskipun realisasi anggaran Biro Persidangan I menunjukkan angka penyerapan yang cukup tinggi, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar sejalan dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Dalam beberapa aspek, efisiensi anggaran masih dapat ditingkatkan, terutama dalam pengadaan perangkat kerja, alat tulis kantor, serta sistem pendukung persidangan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya administrasi serta memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan persidangan. Dengan perencanaan anggaran yang lebih strategis, efektivitas program yang dijalankan dapat lebih maksimal. Kendala lain yang dihadapi Biro Persidangan I terkait anggaran adalah belum dapat mengakomodir dinamika politik dewan. Sistem perencanaan disusun 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan, sedangkan situasi politik yang dinamis seringkali menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada dukungan anggaran. Terlebih dengan dikeluarkannya kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah Tahun Anggaran 2025, turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan persidangan yang telah ditetapkan. Perubahan yang dinamis ini memerlukan mekanisme revisi anggaran yang relatif memerlukan waktu sehingga seringkali harus dilakukan antisipasi-antisipasi agar tidak mengganggu kegiatan yang telah terjadwal.

8. Adaptasi terhadap Renstra 2025-2029

Tahun 2025 merupakan tahun awal penerapan Rencana Strategis DPD RI 2025–2029. Pada tahun ini, fokus utama diarahkan pada membentuk pondasi dan penguatan sistem kelembagaan DPD RI. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa sistem kinerja yang diterapkan telah terstruktur secara optimal serta mampu mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan.

Seiring dengan penerapan Renstra 2025–2029, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap indikator kinerja yang digunakan, agar selaras dengan sasaran strategis dan arah kebijakan organisasi. Penetapan target kinerja pada tahun 2025 juga

disusun secara lebih realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya serta kapasitas sumber daya yang tersedia.

Dengan adanya reklasifikasi sasaran program dalam Renstra 2025–2029, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 dituntut untuk lebih akurat dan relevan. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengukuran kinerja dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih efektif pada periode selanjutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra baru ini menjadi momentum penting untuk membangun sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan yang diemban oleh DPD RI.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | Pendahuluan; menjelaskan latar belakang, dasar hukum dan profil Biro Persidangan I. Bab ini juga menjelaskan dukungan sumber daya dan isu strategis Biro Persidangan I di tahun 2025. |
| BAB II | : | Perencanaan Kinerja; menjelaskan rencana kinerja Biro Persidangan I tahun 2025. |
| BAB III | : | Akuntabilitas Kinerja; menjelaskan pencapaian kinerja Biro Persidangan I termasuk efektivitas penggunaan anggaran di tahun 2025. |
| BAB IV | : | Penutup; menyimpulkan hasil kinerja dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025

1. Transisi Renstra 2025-2029

Renstra DPD RI 2025-2029 merupakan pengejawantahan amanat dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang kemudian diatur teknis pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada konsep Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Melalui Renstra DPD RI tersebut, kemudian Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai *supporting system* harus mampu menentukan sasaran program, arah kebijakan, hingga kegiatan yang, disusun berdasarkan pohon kinerja (*cascading*) yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*) yang dapat memperkuat fungsi dan peran DPD RI.

Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra 2025-2029, dimana Renstra baru ditetapkan pada Agustus 2025. Pendekatan penyusunan Renstra yang digunakan adalah metode penganggaran berbasis kinerja yang mengintegrasikan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) langsung ke dalam dokumen anggaran tahunan. Renstra memastikan alokasi sumber daya keuangan secara efektif dan efisien guna mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas instansi, menghindari fokus operasional jangka pendek semata.

Biro Persidangan I kemudian melaksanakan berbagai penyesuaian terhadap sasaran kegiatan, diantaranya dengan menetapkan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yang berorientasi *outcome*.

2. Sasaran Kegiatan

Biro Persidangan I telah menetapkan sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang diharapkan untuk dicapai oleh Biro Persidangan I. Sasaran kegiatan Biro Persidangan I Tahun 2025 diarahkan pada pencapaian hasil yang konkret dengan indikator kinerja kegiatan berbasis anggaran yang terukur dan relevan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas dukungan keahlian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan pilar utama untuk menjamin lahirnya produk legislasi yang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kokoh.

Dukungan keahlian yang kredibel memastikan bahwa RUU tidak hanya sekedar memenuhi prosedur formal, tetapi juga memiliki ketajaman substansi yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam jangka panjang.

b. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

Pandangan dan pendapat terhadap RUU yang berasal dari Pemerintah atau DPR sebagai salah satu kewenangan DPD RI. Kewenangan ini merupakan proses perwujudan demokrasi dan suatu bentuk komunikasi di dalam suatu proses pengambilan keputusan politik yang akan diberi bentuk Undang-Undang.

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan informasi dan data mengenai keadaan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah terhadap RUU sesuai dengan kondisi di masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Biro Persidangan I bertanggungjawab atas kualitas keahlian dalam penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU usul pemerintah dan DPR.

c. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22 D Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dapat melakukan pengawasan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sasaran kegiatan ini berfokus pada kualitas dukungan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dalam upaya mengevaluasi proses pelaksanaan undang-undang di seluruh lapisan pemerintahan dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

d. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Salah satu dimensi kewenangan DPD RI sesuai dengan pasal 22 D Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah kemampuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap UU oleh DPD RI merupakan proses substantif yang berfungsi sebagai mekanisme umpan balik bagi sistem legislasi nasional.

Melalui kegiatan ini, DPD RI dapat mengidentifikasi berbagai persoalan seperti tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan antar regulasi, ketidakjelasan norma, serta kendala implementasi di tingkatan pemerintahan daerah. Sasaran kegiatan ini berfokus pada tindak lanjut pada hasil pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh DPD RI, Biro Persidangan I bertanggung jawab mengawal tindak lanjut pemantauan dan peninjauan untuk memastikan bukan pemantauan dan peninjauan sekadar pelengkap, melainkan sebuah instrumen korektif yang memastikan keberlanjutan efektivitas hukum dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

e. Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda dilakukan melalui penelaahan, analisis dan pengkajian terhadap Ranperda dan Perda provinsi, kabupaten dan kota.

Dengan kriteria atau identifikasi masalah yaitu kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, kejelasan rumusan, pemenuhan asas materi muatan, potensi disharmoni dan efektivitas implementasi.

Hasil penelaahan, analisis dan pengkajian memungkinkan suatu Ranperda dan Perda yang dievaluasi memenuhi dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dukungan bahan yang disampaikan Biro Persidangan I dapat menghasilkan Rekomendasi DPD RI yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

f. Meningkatkan kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Wewenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah mencerminkan fungsi representasi DPD sebagai lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi dalam legislasi daerah.

Mekanisme kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi Raperda dan Perda dengan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di provinsi, kabupaten, dan kota; rapat kerja dengan pemerintah daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pemangku kepentingan di daerah; kunjungan kerja ke pemerintah daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pemangku kepentingan di daerah.

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dukungan keahlian terhadap proses kewenangan tersebut sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang diberikan DPD RI bersifat strategis, dan dapat menjawab dan menengahi persoalan di masyarakat sehingga harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan hukum pusat-daerah dapat terjaga dan berkelanjutan.

3. Penetapan Kinerja 2025

Pada awal tahun 2025 Biro Persidangan I telah menetapkan Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen komitmen tertulis antara atasan dan bawahan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang wajib dicapai dalam periode tahun 2025. Penetapan kinerja ini berfungsi sebagai tolok ukur, dasar evaluasi, dan kontrak kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta memonitor perkembangan kinerja.

Renstra DPD RI Tahun 2025-2029 yang telah disahkan merupakan bagian dari masa transisi, yakni transisi dari perubahan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, penetapan sasaran program, indikator kinerja, serta metode pengukuran capaian kinerja yang dilakukan. Pada bulan agustus 2025 telah dilakukan penyesuaian Penetapan Kinerja Biro Persidangan I sesuai dengan Renstra DPD RI, penyesuaian tersebut meliputi penetapan yang tidak lagi hanya fokus pada tugas dan fungsi (tusi) administratif, melainkan mencakup empat perubahan mendasar: penekanan pada **visi-misi Presiden** (Asta Cita), perluasan penugasan strategis, integrasi **manajemen risiko**, serta fleksibilitas sumber pendanaan, indikator kinerja program dan kegiatan memiliki target yang terukur.

Biro Persidangan I memberikan catatan terkait pengukuran kualitas atas draft produk yang dihasilkan oleh Biro Persidangan I. Pada tahun 2023 dan 2024, pengukuran kinerjanya masih mengacu pada aspek kuantitas/output sehingga kinerja Biro Persidangan I dapat dipastikan 100%. Memperhatikan penjenjangan kinerja berdasarkan *logical framework* yang dibangun, pengukuran kinerja Biro Persidangan I pada perencanaan strategis 2025-2029 menekankan pada aspek outcome, dengan menetapkan nilai tertimbang untuk mengukur kualitas dukungan keahlian dan kualitas bahan yang dilaksanakan oleh Biro Persidangan I.

B. Matriks Rencana Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2025

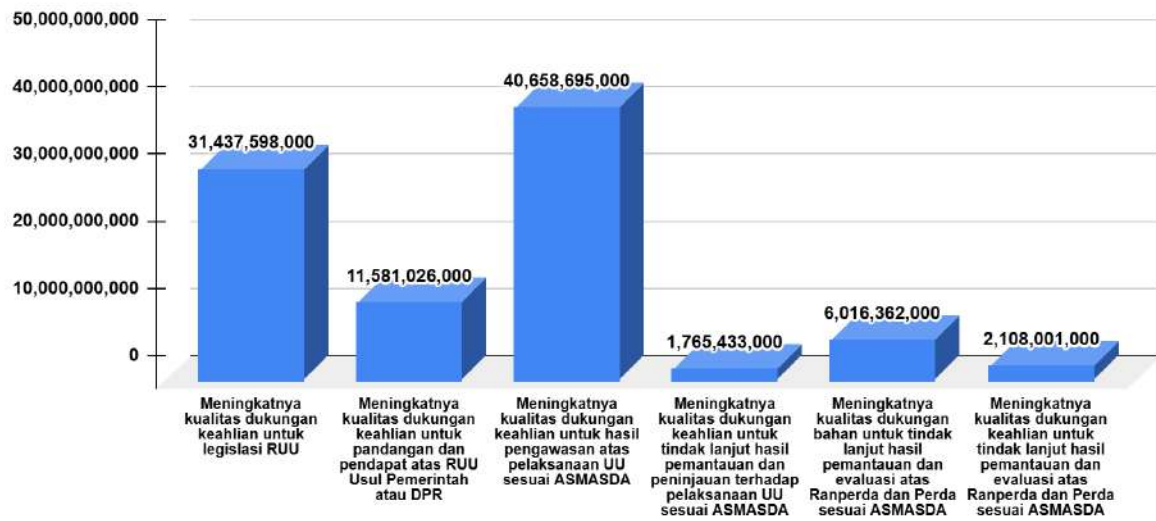
Rencana kinerja Biro Persidangan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana kinerja Biro Persidangan I tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	0,608
2.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan	0,094
3.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU	0,084
		Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	0,54
		Nilai tertimbang pengelolaan kerumahaan kerjasama parlemen DPD RI	0,266
4.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya	0,1
5.	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan	0,2
6.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan	0,1
		Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah	0,1

Adapun anggaran untuk menunjang pelaksanaan kinerja sasaran kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Grafik 7. Dukungan anggaran pelaksanaan kinerja Biro Persidangan I tahun 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Persidangan I pada tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang optimal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Kinerja Biro Persidangan I tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	0,608	0,608	100%	31,437,598,000	30,512,121,155	97,06%
2.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan	0,094	0,094	100%	11,581,026,000	11,236,345,287	97,02%
3.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU	0,084	0,084	100%	3,483,042,000	3,226,586,529	92,64%
		Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	0,54	0,54	100%	27,683,107,000	26,456,697,694	95,57%
		Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan kerjasama parlemen DPD RI	0,266	0,266	100%	9,492,546,000	9,433,259,140	99,38%
4.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya	0,1	0,1	100%	1,765,433,000	1,652,760,262	93,62%
5.	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang	0,2	0,2	100%	6,016,362,000	5,565,433,445	92,50%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan						
6.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan	0,1	0,1	100%	1,072,333,000	1,022,395,456	95,34%
		Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah	0,1	0,1	100%	1,035,668,000	881,405,551	85,11%

A. Capaian Kinerja Unit Kerja

1. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU

Indikator: Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan ke-1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	0,608	0,608	100%	31,437,598,000	30,512,121,155	97,06%

Biro Persidangan I berperan dalam meningkatkan kualitas dukungan keahlian terhadap penyusunan legislasi RUU dengan memastikan setiap draft produk yang disusun memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh DPD RI. Dukungan keahlian ini dikawal secara menyeluruh agar proses penyusunan dan pembahasan RUU berjalan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku, sehingga terhindar dari cacat formil maupun materiil, sekaligus menjaga konsistensi sikap politik DPD RI dalam setiap tahapan pembahasan. Sasaran kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan dengan target 0,608, yang dicapai melalui pelaksanaan Rincian Output penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI secara tepat mutu dan tepat waktu. Indikator Kinerja tersebut dicapai dengan 5 (lima) Rincian Output (RO) sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja dengan Rincian Output dalam 5 tahun

No.	JUDUL OUTPUT	ALAT KELENGKAPAN
A. RUU USUL INISIATIF		
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPDRI/V/2024–2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan. Disahkan tanggal 17 Juli 2025 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-15	KOMITE I
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPDRI/V/2024–2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Disahkan tanggal 17 Juli 2025 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025 pada Sidang Paripurna Ke-15	KOMITE III
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPDRI/II/2025–2026 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Daerah. Disahkan tanggal 10 Desember 2025 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-5	PPUU
B. REKOMENDASI USUL PROLEGNAS		
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 23/DPDRI/II/2025–2026 tentang Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2026 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2026. Disahkan tanggal 10 Desember 2025 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-5	PPUU
C. KONSEP RUU		
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPDRI/V/2024-2025 Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah. Disahkan tanggal 17 Juli 2025 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-15	PPUU
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPDRI/V/2024-2025 Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Masyarakat Adat. Disahkan tanggal 17 Juli 2025 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-15	PPUU
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPDRI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Daerah Kepulauan. Disahkan tanggal 17 Juli 2025 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-15	PPUU
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 52/DPDRI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. Disahkan tanggal 17 Juli 2025 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-15	PPUU

a. RUU Usul DPD RI Tugas Komite I

Komite I DPD RI pada Tahun Sidang 2024–2025 melaksanakan fungsi legislasi dengan menghasilkan 1 (satu) output Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif, yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPD RI/V/2024–2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan, yang ditetapkan pada Sidang Paripurna Ke-15 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025 tanggal 17 Juli 2025.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024, kinerja Komite I DPD RI pada Tahun 2025 menunjukkan konsistensi capaian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu sama-sama menghasilkan 1 (satu) output RUU inisiatif. Pada Tahun 2024, Komite I DPD RI menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 487/DPD RI/V/2023–2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan pada Sidang Paripurna Ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023–2024 tanggal 12 Juli 2024. Kesenambungan capaian tersebut mencerminkan konsistensi Komite I dalam menginisiasi RUU strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, Komite I DPD RI menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan yang disusun berdasarkan Naskah Akademik untuk menjawab tantangan pesatnya urbanisasi dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan perkotaan di Indonesia. Naskah Akademik tersebut menegaskan bahwa pengaturan mengenai perkotaan selama ini masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dan belum memberikan pengaturan yang komprehensif, khusus, dan terintegrasi terhadap karakteristik kota. Oleh karena itu, RUU tentang Perkotaan diarahkan untuk memperkuat kedudukan dan peran kota sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan publik, dan aktivitas sosial ekonomi melalui penegasan konsep dan definisi perkotaan, penguatan kewenangan dan kapasitas pemerintah kota, pengaturan perencanaan dan pembangunan perkotaan yang terintegrasi lintas wilayah, serta penguatan kelembagaan dan pembiayaan perkotaan.

Penyusunan RUU tentang Perkotaan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan, meliputi kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU, pelaksanaan *peer review* terhadap Naskah Akademik dan substansi RUU, uji sah ke daerah yang melibatkan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan, studi referensi ke luar negeri sebagai bahan pembandingan praktik terbaik, serta finalisasi Naskah Akademik dan RUU. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan RUU disusun secara komprehensif, berbasis data dan kebutuhan daerah, serta memiliki argumentasi hukum yang kuat.

Namun demikian, penyusunan RUU tentang Perkotaan menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan kompleksitas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta keterbatasan daya dukung kelembagaan dalam proses legislasi. Substansi RUU memiliki keterkaitan

langsung dengan urusan pemerintahan daerah, penataan ruang, fiskal daerah, dan dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang, sehingga memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan sektoral yang telah ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, ke depan diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat dukungan terhadap penyusunan dan pengawalan RUU tentang Perkotaan, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMADA) sebagai basis data empiris dan kebutuhan riil daerah dalam perumusan kebijakan legislasi. Selain itu, Komite I DPD RI perlu mendorong penguatan koordinasi dan lobi politik kelembagaan secara berkelanjutan, baik di internal DPD RI maupun dengan DPR RI dan Pemerintah, guna memastikan RUU tentang Perkotaan dapat diterima dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta dibahas secara optimal dalam mekanisme pembahasan tripartit.

b. RUU Usul DPD RI Tugas komite III

Komite III DPD RI memiliki 1 (satu) output RUU inisiatif yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPD RI/V/2024-2025 Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pada Sidang Paripurna Ke-15 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 17 Juli 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka kinerja Komite III DPD RI tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya, dimana Komite III menghasilkan 1 output RUU inisiatif. Adapun judul output RUU inisiatif tahun 2024 yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 55/DPDRI/V/2023-2024 Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12. Sinergi yang baik antara Pimpinan dan Anggota Komite III, Sekretariat Komite III, tim dukungan keahlian Setjen DPD RI, Tenaga Ahli Komite III, dan Tim Ahli Penyusun NA dan RUU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (RUU SJSN) menjadi faktor utama keberhasilan penyusunan RUU.

Adapun tantangan dalam penyusunan RUU ini antara lain pelaksanaan salah satu tahapan penyusunan RUU yaitu studi empirik dilaksanakan di daerah yang dekat ibukota, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Padahal ada kebutuhan studi empirik dilaksanakan di Indonesia Timur sebagai bahan sumber data primer ketimpangan pelaksanaan UU SJSN antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.

Tantangan lainnya dalam penyusunan RUU SJSN dengan metode bukan omnibus, Komite III menjaga agar tidak menyentuh pasal maupun substansi yang sudah diatur/diubah dalam UU Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) diubah oleh UU Cipta Kerja, terutama melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Penerapan

metode omnibus law di Indonesia, seperti pada UU Cipta Kerja, memiliki kecenderungan membatasi penyusunan RUU dan mengubah teknik legislasi, karena menggabungkan banyak regulasi dalam satu payung hukum, revisi pada UU yang dibuat dengan metode omnibus law seringkali hanya dapat dilakukan melalui metode omnibus law kembali, sehingga menciptakan ketergantungan pada satu undang-undang raksasa tersebut. Pasal-pasal dalam peraturan yang disusun secara omnibus tidak dapat direvisi tanpa merevisi peraturan omnibus itu sendiri.

Dari hal inilah perlunya peningkatan dukungan keahlian dari pusat-pusat kajian, dari Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dalam memberikan saran dan penjaga arah atas penyusunan legislasi di alat kelengkapan Komite III maupun dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran yang fokus mengelola Aspirasi Masyarakat (ASMADA) yang bisa menjadi data yang mendukung dalam pembuatan RUU kedepannya. Selain itu perlu penguatan lobi politik DPD RI dalam mendukung RUU ini agar bisa diterima dalam prolegnas dan masuk dalam pembahasan tripartit bersama DPR dan Pemerintah.

c. RUU Usul DPD RI Tugas Panitia Perancang Undang-Undang

Upaya peningkatan kualitas dukungan keahlian dalam proses legislasi terus menjadi perhatian DPD RI. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disusun memiliki landasan akademik yang kuat, relevan dengan kebutuhan daerah, serta mampu menjawab dinamika ketatanegaraan. Dalam konteks tersebut, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada tahun 2025 melaksanakan fungsi legislasi dengan mengoptimalkan dukungan keahlian yang terintegrasi sebagai bagian dari penguatan kualitas perumusan norma dan substansi RUU yang dihasilkan.

Pada tahun 2025, PPUU DPD RI menghasilkan satu output RUU inisiatif, yaitu **Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPDRI/III/2025–2026 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Daerah**, yang disahkan pada tanggal 10 Desember 2025 dalam Sidang Paripurna ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026. Output ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI dalam merespons kebutuhan penguatan peran dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional.

Pembentukan RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI, sekaligus menjawab harapan masyarakat dan daerah terhadap penguatan representasi kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan. RUU ini diarahkan untuk memperkuat posisi dan peran DPD RI, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Dalam proses penyusunan RUU tersebut, dukungan keahlian diwujudkan melalui sinergi yang solid antara Pimpinan dan Anggota PPUU dengan Tenaga Ahli PPUU serta unsur pendukung keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal

DPD RI. Sinergi ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas substansi RUU yang disusun. Selain itu, penyerapan materi melalui Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai narasumber, baik dari kalangan akademisi, pakar, maupun pemangku kepentingan lainnya, turut memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya perspektif dan memperkuat landasan akademik RUU. Dukungan Sekretariat PPUU dalam penyediaan sarana dan prasarana juga mendukung kelancaran dan efektivitas proses penyusunan RUU.

Di samping keberhasilan PPUU dalam menyusun hingga mengesahkan RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunannya. Tantangan utama terletak pada kompleksitas pengaturan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan serta relasi kewenangannya dengan lembaga negara lain. Substansi RUU tentang DPD RI bersinggungan langsung dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran, serta pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kompleksitas tersebut menuntut dukungan keahlian yang mampu menghasilkan kajian mendalam dan komprehensif, berbasis kondisi riil daerah, serta didukung argumentasi hukum yang kuat agar norma yang dirumuskan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan maupun disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

RUU tentang DPD RI disusun berangkat dari kebutuhan daerah akan penguatan peran dan kewenangan DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) yang dihimpun melalui berbagai kegiatan PPUU sepanjang proses penyusunan RUU. Aspirasi tersebut mencerminkan harapan agar DPD RI memiliki kapasitas yang lebih efektif dalam menyuarakan kepentingan daerah dalam proses legislasi, menjembatani kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan nasional yang dibentuk benar-benar mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan daerah.

Sebagai rekomendasi ke depan, peningkatan kualitas dukungan keahlian dalam penyusunan RUU inisiatif perlu terus diperkuat melalui perencanaan legislasi yang lebih sistematis serta pendalaman basis kajian sejak tahap awal. Pengelolaan hasil penyerapan ASMASDA perlu dilakukan secara lebih terstruktur agar dapat diolah menjadi dasar perumusan norma yang jelas dan operasional. Selain itu, penguatan kapasitas kajian akademik melalui pendekatan multidisipliner, termasuk empiris dan komparatif, menjadi penting untuk meningkatkan kualitas substansi RUU agar lebih responsif, kontekstual, dan berdaya guna bagi daerah.

Capaian tersebut mencerminkan keberlanjutan kinerja PPUU dalam melaksanakan fungsi legislasi dengan dukungan keahlian yang berkesinambungan, meskipun secara kuantitas jumlah RUU inisiatif yang dihasilkan pada tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, PPUU juga menghasilkan satu RUU inisiatif melalui **Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPDRI/V/2023–2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang

disahkan dalam Sidang Paripurna ke-12 pada tanggal 12 Juli 2024. Konsistensi capaian tersebut menunjukkan keberlanjutan kualitas dukungan keahlian yang diberikan PPUU dalam proses legislasi dari tahun ke tahun.

d. Rekomendasi Usul Prolegnas

Sekretariat PPUU berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dukungan keahlian dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi perhatian DPD RI, khususnya dalam memastikan agar perencanaan legislasi berjalan terarah, berbasis kebutuhan daerah, serta selaras dengan aspirasi masyarakat dan daerah (ASMASDA). Dalam konteks tersebut, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada tahun 2025 telah melaksanakan penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan strategis untuk menempatkan agenda legislasi DPD RI secara lebih terstruktur dalam sistem legislasi nasional, sekaligus memperkuat daya dorong pembahasan RUU usul inisiatif DPD RI pada tahapan berikutnya.

Pada tahun 2025, PPUU DPD RI menghasilkan satu output Prolegnas, yaitu **Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 23/DPDRI/II/2025–2026 tentang Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2026 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2026**, yang disahkan pada Sidang Paripurna ke-5 tanggal 10 Desember 2025 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026. Dalam keputusan tersebut ditetapkan **lima RUU usul inisiatif DPD RI Tahun 2026**, yaitu:

- 1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 3) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 5) RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Output tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi DPD RI dalam menyiapkan agenda legislasi yang merepresentasikan kebutuhan daerah serta isu-isu sektoral yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Penyusunan Prolegnas pada dasarnya merupakan kerangka berpikir perencanaan legislasi yang menempatkan dua tujuan sekaligus, yaitu menentukan skala prioritas RUU yang dianggap mendesak dan strategis, serta menjadi ruang penguatan koordinasi DPD RI dengan DPR dan Pemerintah dalam sistem Prolegnas nasional. Dalam praktiknya, Prolegnas memuat dua bentuk prioritas, yaitu Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas prioritas tahunan. Prolegnas jangka menengah berfungsi sebagai peta jalan legislasi lima tahunan, sedangkan Prolegnas prioritas tahunan menjabarkan daftar RUU yang diarahkan

untuk dibahas dan diselesaikan dalam satu tahun. Dengan demikian, kualitas dukungan keahlian dalam penyusunan Prolegnas menjadi penentu utama ketepatan fokus legislasi, konsistensi agenda, serta kesiapan materi dan argumentasi akademik saat masuk tahap pembahasan berikutnya di DPR RI.

Dalam proses penyusunannya, PPUU didukung oleh kerja kolektif lintas unsur yang memperkuat kualitas perencanaan. Dukungan tersebut tercermin dari peran Pimpinan DPD RI dalam memperjuangkan RUU usul DPD RI melalui forum koordinasi pembahasan Prolegnas bersama DPR RI dan Pemerintah, serta kontribusi Anggota PPUU dalam menjaga konsistensi agenda legislasi DPD RI. Selain itu, penguatan dukungan keahlian juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, antara lain pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa, dan forum masyarakat, yang pada satu sisi menjadi kanal penyerapan dan pengujian kebutuhan daerah, dan pada sisi lain menjadi ruang sosialisasi serta penguatan legitimasi agenda Prolegnas DPD RI. Dukungan Sekretariat PPUU, Tenaga Ahli PPUU, serta pendukung keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI turut berperan dalam memastikan proses penyusunan Prolegnas dan penyiapan materi RUU berjalan sistematis dan terdokumentasi.

Di samping capaian PPUU dalam menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2026, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran peningkatan kualitas dukungan keahlian untuk perencanaan legislasi. Tantangan utama terletak pada kebutuhan untuk mengintegrasikan beragam isu lintas sektor dan lintas daerah ke dalam daftar prioritas yang terbatas. Prolegnas harus mampu menyeimbangkan antara urgensi daerah, arah kebijakan nasional, dan kesiapan materi legislasi, sehingga proses pemilihan dan penetapan RUU prioritas memerlukan kajian yang kuat, argumentasi kebijakan yang tajam, serta dukungan data yang memadai. Selain itu, kualitas Prolegnas tidak hanya ditentukan oleh penyusunan daftar RUU, tetapi juga oleh seberapa siap RUU tersebut memasuki tahapan pembahasan di DPR RI. Pada titik ini, tantangan muncul ketika materi RUU membutuhkan pengayaan berbasis data empiris daerah dan konsolidasi aspirasi agar tidak berhenti pada agenda “daftar” semata, melainkan benar-benar menjadi agenda legislasi yang feasible dan berdampak.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan dinamika koordinasi lintas lembaga dalam Prolegnas. Prolegnas menjadi ruang kompetisi prioritas antar pengusul, sehingga Prolegnas DPD RI memerlukan penguatan narasi kebijakan dan bukti kebutuhan daerah yang meyakinkan agar memiliki daya dorong dalam pembahasan bersama DPR RI dan Pemerintah. Di sisi internal, kesinambungan dukungan keahlian juga menuntut mekanisme evaluasi yang konsisten, baik untuk menilai ketercapaian agenda Prolegnas tahun berjalan maupun untuk mengukur kesiapan RUU yang diusulkan pada tahun berikutnya.

Prolegnas DPD RI Tahun 2026 pada prinsipnya disusun untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan daerah secara terencana. Pilihan lima RUU prioritas Tahun 2026 menunjukkan fokus DPD RI pada isu-isu yang berdampak luas di daerah, seperti tata ruang yang mempengaruhi investasi dan penataan wilayah, penguatan perlindungan petani sebagai basis ekonomi daerah,

perlindungan konsumen yang relevan dengan perdagangan dan layanan publik, penguatan sektor industri yang terkait pemerataan pembangunan, serta pengaturan BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah dan pelayanan publik. Dengan demikian, penguatan dukungan keahlian dalam penyusunan Prolegnas perlu memastikan bahwa setiap RUU yang masuk prioritas memiliki basis aspirasi daerah yang jelas, didukung kajian yang kuat, serta siap ditindaklanjuti pada tahap pembahasan.

Sebagai rekomendasi ke depan, penyusunan Prolegnas perlu diperkuat melalui pengelolaan ASMASDA yang lebih terstruktur dan terukur sebagai dasar penetapan prioritas. Penguatan metodologi perencanaan legislasi juga penting dilakukan, misalnya dengan memastikan setiap usulan RUU disertai ringkasan masalah daerah (*problem statement*), peta regulasi terkait (*regulatory mapping*), serta indikator dampak (*outcome*) yang diharapkan bagi daerah. Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi berkala terhadap Prolegnas untuk menilai kemajuan pembahasan, hambatan lintas lembaga, serta kesiapan naskah akademik dan materi RUU. Penguatan koordinasi internal lintas alat kelengkapan juga menjadi penting agar penyusunan Prolegnas tidak hanya menghasilkan daftar prioritas, melainkan menghasilkan agenda legislasi yang matang dari sisi substansi dan strategi pembahasan.

Capaian tersebut menunjukkan keberlanjutan kinerja PPUU dalam melaksanakan fungsi perencanaan legislasi melalui Prolegnas, meskipun secara kuantitas jumlah output pada tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, PPUU menghasilkan dua output Prolegnas, yaitu **Keputusan DPD RI Nomor 11/DPDRI/II/2024–2025 tentang Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPD RI Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025–2029 Usul DPD RI**, yang disahkan pada Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024–2025 tanggal 28 Oktober 2024. Pada tahun tersebut, selain memuat Prolegnas jangka menengah, ditetapkan pula lima RUU usul inisiatif DPD RI prioritas tahunan Tahun 2025, yaitu RUU tentang Perkotaan, RUU tentang Hilirisasi Mineral dan Batubara, RUU tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kecelakaan, RUU tentang Penerimaan Negara dan Daerah, serta RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah. Perbedaan jumlah output antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan perbedaan kebutuhan penetapan dokumen Prolegnas di mana tahun 2024 mencakup sekaligus dokumen jangka menengah dan tahunan, sedangkan pada tahun 2025 fokus pada penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk Tahun 2026 dengan penekanan pada pematangan agenda prioritas dan penguatan kesiapan substansi RUU agar lebih siap ditindaklanjuti pada pembahasan berikutnya.

e. Konsep RUU

Panitia Perancang Undang-Undang melakukan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi usul Rancangan Undang-Undang yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah RI. Hal menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan telah melalui kajian mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pada tahun 2025, Panitia Perancang Undang-Undang melakukan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi usul RUU dari Komite sebelum RUU tersebut disahkan pada sidang paripurna sebagai usul inisiatif RUU DPD RI. Adapun 4 (empat) RUU yang telah diharmonisasi PPUU di tahun 2025 yaitu:

1. RUU tentang Perkotaan (Dilaksanakan Komite I DPD RI);
2. RUU tentang Hilirisasi Mineral dan Batubara (Dilaksanakan Komite II DPD RI);
3. RUU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Dilaksanakan Komite III DPD RI);
4. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dilaksanakan Komite IV DPD RI).

Tabel 6. Konsep Rancangan Undang-Undang

NO	KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.	KOMITE I: RUU TENTANG PERKOTAAN
	Pelaksanaan fungsi legislasi oleh Komite I DPD RI pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan yang terkoordinasi dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, khususnya dalam tahapan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul Rancangan Undang-Undang (RUU). Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa RUU yang diusulkan oleh Komite I telah disusun secara sistematis, selaras dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan sistem hukum nasional, sebelum ditetapkan dalam Sidang Paripurna sebagai RUU inisiatif DPD RI. Pada Tahun Sidang 2024–2025, Komite I DPD RI menghasilkan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang inisiatif, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan, yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPD RI/V/2024–2025 pada Sidang Paripurna Ke-15 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2024–2025 tanggal 17 Juli 2025. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024, jumlah output RUU inisiatif yang dihasilkan Komite I DPD RI pada Tahun 2025 menunjukkan konsistensi yang sama, yaitu masing-masing menghasilkan 1 (satu) RUU inisiatif. RUU tentang Perkotaan disusun sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan perkotaan serta kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pengaturan mengenai perkotaan selama ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, sehingga diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur karakteristik, kewenangan, perencanaan, dan pembangunan perkotaan. RUU ini diarahkan untuk memperkuat peran kota sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan publik melalui penguatan kewenangan pemerintah kota, pengaturan perencanaan pembangunan perkotaan lintas wilayah, serta penguatan kelembagaan dan pembiayaan perkotaan.

	Namun demikian, penyusunan RUU tentang Perkotaan menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kompleksitas pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta keterkaitan substansi RUU dengan kebijakan penataan ruang, fiskal daerah, dan kebijakan sektoral lainnya. Kondisi tersebut menuntut kehati-hatian dalam perumusan norma agar tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta memerlukan dukungan data empiris yang memadai dari daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, ke depan diperlukan langkah-langkah penguatan dalam penyusunan RUU inisiatif Komite I DPD RI, khususnya melalui peningkatan kualitas dukungan keahlian sejak tahap perencanaan legislasi. Penguatan tersebut diarahkan pada optimalisasi masukan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMADA) sebagai basis substansi perencanaan RUU agar lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah. Selain itu, penguatan kelembagaan perlu dilakukan dengan memastikan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan RUU, baik dari unsur keahlian maupun pendukung teknis, sehingga proses legislasi dapat berjalan secara efektif dan berbasis kajian yang memadai. Di samping itu, kolaborasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, guna menghasilkan RUU inisiatif yang berkualitas, sistematis, dan selaras dengan sistem hukum nasional.
2.	KOMITE II: RUU TENTANG HILIRISASI MINERAL DAN BATUBARA MASUKKAN NARASI TTG RUU HILIRISASI MINERAL DAN BATUBARA Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Komite II DPD RI pada Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyusunan RUU ini dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pada tahun 2025, Komite II DPD RI menyusun RUU tentang Material Maju sebagai RUU Usul Inisiatif Komite II, mengingat urgensinya dalam mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya daerah, peningkatan nilai tambah, serta penguatan daya saing nasional. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan RUU dengan kewenangan DPD RI sebagaimana diatur dalam UU P3, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam, ekonomi daerah, dan perimbangan pembangunan pusat dan daerah.

	Penetapan RUU tentang Material Maju diawali melalui Rapat Pleno Komite II DPD RI yang secara khusus menetapkan RUU Inisiatif berdasarkan kesesuaian dengan tugas dan fungsi Komite II. Selanjutnya, Komite II melaksanakan Rapat Gabungan dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI guna menyelaraskan rencana penyusunan RUU secara prosedural dan substantif sesuai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengharmonisasian. Untuk memperkaya muatan pengaturan dan menjamin terpenuhinya asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan, Komite II menyelenggarakan rapat kerja dengan kementerian/lembaga terkait, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat kementerian, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan pemangku kepentingan yang kompeten dan relevan dengan substansi RUU. Sebagai dasar ilmiah, penyusunan RUU tentang Material Maju dilengkapi dengan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah Akademik tersebut disusun dengan dukungan Tim Jabatan Fungsional pada Pusat Perancang dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI. Proses penyusunan diperkuat melalui studi empiris di daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, serta studi referensi dan perbandingan melalui kunjungan ke Afrika Selatan sebagai negara pembanding. Selanjutnya, penyusunan RUU dilakukan melalui tahapan peer review bersama para ahli dan pakar, uji sah yang dilaksanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi, finalisasi penyusunan RUU, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi bersama PPUU DPD RI guna memastikan keselarasan RUU dengan sistem hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Seluruh rangkaian tahapan tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU P3. Rangkaian kegiatan penyusunan RUU tentang Material Maju kemudian ditutup dengan penyampaian RUU kepada Pimpinan DPD RI dalam Sidang Paripurna untuk disetujui dan ditetapkan sebagai Keputusan DPD RI sesuai dengan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
3.	KOMITE III: RUU TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
	Pelaksanaan fungsi legislasi oleh Komite III DPD RI pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan yang terkoordinasi dengan

	Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, khususnya dalam tahapan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul Rancangan Undang-Undang (RUU). Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa RUU yang diusulkan oleh Komite III telah disusun secara sistematis, selaras dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan sistem hukum nasional, sebelum ditetapkan dalam Sidang Paripurna sebagai RUU inisiatif DPD RI. Pada Tahun Sidang 2024–2025, Komite III DPD RI menghasilkan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang inisiatif, yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPD RI/V/2024-2025 Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pada Sidang Paripurna Ke-15 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 17 Juli 2025. RUU tentang SJSN disusun dengan tujuan: memperluas cakupan kepesertaan (terutama pekerja informal dan mandiri); menyesuaikan sistem jaminan sosial dengan kondisi pasar kerja baru; menjamin keberlanjutan dana jaminan sosial; meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan peserta. Meskipun SJSN bersifat nasional, implementasinya melibatkan pemerintah daerah dalam berbagai aspek, seperti pendataan peserta, verifikasi data, dan sosialisasi program. Otonomi daerah juga memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan program yang mendukung pelaksanaan SJSN di wilayahnya, namun tetap dalam kerangka regulasi nasional. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Urusan kesehatan dan sosial merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
4.	KOMITE IV: RUU TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
	Pelaksanaan fungsi legislasi oleh Komite IV DPD RI pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan yang terkoordinasi dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, khususnya dalam tahapan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul Rancangan Undang-Undang (RUU). Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa RUU yang diusulkan oleh Komite IV telah disusun secara sistematis, selaras dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan sistem hukum nasional, sebelum ditetapkan dalam Sidang Paripurna sebagai RUU inisiatif DPD RI. Komite IV DPD RI pada tahun 2025 menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). RUU ini sudah disahkan pada Sidang Paripurna DPD RI tanggal 17 Juli 2025 dan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 46/DPDRI/V/2024-2025 tentang RUU tentang Perubahan atas UU

	No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Secara umum, latar belakang penyusunan revisi UU PNBP ini adalah merupakan bentuk perwujudan mandat konstitusi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, norma yang mengatur Penerimaan Negara dalam Undang-Undang PNBP eksisting harus segera disesuaikan agar ruang lingkup dan objek PNBP menjadi jelas, termasuk penentuan tarif PNBP. Selain itu, sasaran yang ingin diwujudkan dari perubahan Undang-Undang PNBP ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dalam mengupayakan sumber-sumber Penerimaan negara guna memperkuat ketahanan fiskal untuk mendukung Pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam rangka mencapai good governance Pengelolaan PNBP yang dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab. Penyusunan RUU Perubahan UU PNBP ini juga menekankan pada penguatan peran dan pengaturan yang mengedepankan keberpihakan dan pelibatan daerah terkait PNBP yang selama ini didominasi oleh pemerintah Pusat, mengangkat pembaharuan (<i>novelty</i>) dengan melibatkan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan evaluasi terhadap PNBP yang bersumber dari Sumber Daya Alam di wilayahnya melalui mekanisme koordinasi dengan K/L terkait. Penekanan aspek lingkungan dan visi Pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian khusus dalam RUU perubahan ini.
5.	PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG: RUU TENTANG DPD
	Penyelenggaraan fungsi legislasi oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada tahun 2025 menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dukungan keahlian terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif. Dukungan keahlian tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap proses legislasi, tetapi menjadi elemen strategis dalam memastikan agar perumusan norma memiliki ketepatan konseptual, konsistensi sistem hukum, serta relevansi dengan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dalam konteks tersebut, PPUU mengarahkan proses legislasi tahun 2025 pada penguatan kualitas kajian dan pendalaman substansi RUU yang disusun. Pada tahun 2025, PPUU DPD RI menghasilkan satu RUU inisiatif, yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPDRI/III/2025–2026 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Daerah, yang disahkan pada tanggal 10 Desember 2025 dalam Sidang Paripurna ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026. RUU ini disusun untuk merespons kebutuhan penguatan peran dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, khususnya dalam pelaksanaan

	fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fokus substansi RUU mencerminkan orientasi PPUU untuk memperkuat posisi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan melalui pengaturan yang lebih jelas dan berdaya guna. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara kuantitas jumlah RUU inisiatif yang dihasilkan pada tahun 2025 sama dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, PPUU juga menghasilkan satu RUU inisiatif melalui Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPDRI/V/2023–2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang disahkan dalam Sidang Paripurna ke-12 pada tanggal 12 Juli 2024. Namun demikian, perbedaan antara kedua tahun tersebut tidak terletak pada jumlah output, melainkan pada penajaman fokus dan kompleksitas substansi RUU. Pada tahun 2025, penyusunan RUU tentang DPD RI menuntut pendalaman kajian yang lebih intensif karena bersinggungan langsung dengan desain kelembagaan dan relasi kewenangan antar lembaga negara. Keberhasilan PPUU dalam menghasilkan RUU inisiatif pada tahun 2025 didukung oleh sejumlah faktor pendukung. Pertama, terbangunnya sinergi yang kuat antara Pimpinan dan Anggota PPUU dengan Tenaga Ahli PPUU serta unsur pendukung keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sinergi ini memungkinkan proses penyusunan RUU berjalan secara terkoordinasi dan berbasis kajian. Kedua, pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dan forum-forum diskusi dengan akademisi, pakar, serta pemangku kepentingan daerah berkontribusi signifikan dalam memperkaya perspektif dan memperkuat landasan akademik RUU. Ketiga, dukungan sarana dan prasarana dari Sekretariat PPUU turut mendukung efektivitas proses kerja dan pengelolaan tahapan legislasi. Di sisi lain, dalam mencapai sasaran peningkatan kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU, PPUU juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama terletak pada kompleksitas substansi RUU tentang DPD RI yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan konstitusional dan relasi antar lembaga negara. Substansi tersebut bersinggungan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menuntut kajian yang mendalam dan argumentasi hukum yang kuat. Selain itu, tingginya ekspektasi daerah terhadap penguatan peran DPD RI menuntut kemampuan PPUU dalam mengolah Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) menjadi rumusan norma yang operasional dan tidak menimbulkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. RUU tentang DPD RI disusun berlandaskan pada kebutuhan daerah akan penguatan representasi kepentingan daerah di tingkat nasional. ASMASDA yang dihimpun melalui berbagai kegiatan PPUU mencerminkan harapan agar DPD RI memiliki kapasitas yang lebih efektif dalam menyuarakan kepentingan
--	--

	daerah dan menjembatani kebijakan pusat dan daerah. Oleh karena itu, kualitas dukungan keahlian sangat menentukan dalam mengolah aspirasi tersebut menjadi basis empiris yang kredibel bagi perumusan kebijakan legislasi. Sebagai rekomendasi ke depan, peningkatan kualitas dukungan keahlian dalam penyusunan RUU inisiatif perlu diarahkan pada penguatan perencanaan legislasi sejak tahap awal, termasuk penajaman fokus substansi dan metodologi kajian. Pengelolaan ASMASDA perlu dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perumusan norma. Selain itu, penguatan kapasitas tenaga ahli melalui pendekatan multidisipliner baik yuridis, empiris, maupun komparatif perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas substansi RUU. Dengan dukungan kelembagaan dan sistem kerja yang semakin solid, PPUU diharapkan dapat terus menghasilkan RUU inisiatif yang tidak hanya memenuhi aspek prosedural legislasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan daerah secara berkelanjutan.
--	---

2. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

Indikator: Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan.

Tabel 7. Sasaran Kegiatan ke-2

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan	0,094	0,094	100%	11,581,026,000	11,236,345,287	97,02%

Biro Persidangan I berperan dalam memastikan kualitas dukungan keahlian terhadap penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI atas RUU usul Pemerintah atau DPR agar memenuhi standar yang ditetapkan serta mencerminkan kepentingan daerah. Dukungan tersebut dikawal sejak tahap penyiapan substansi, sinkronisasi politik kelembagaan, hingga penyampaian dalam forum pembahasan agar tidak terjadi cacat materiil maupun prosedural. Sasaran kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR dengan target 0,094, yang dicapai melalui penyusunan dokumen

pandangan dan pendapat DPD RI yang akurat, argumentatif, dan tepat waktu. Indikator Kinerja tersebut dicapai dengan 3 (tiga) Rincian Output (RO) sebagai berikut:

Tabel 8. Indikator Kinerja dengan 3 Rincian Output

No.	JUDUL PRODUK	ALAT KELENGKAPAN
A. PANDANGAN DAN PENDAPAT DPD RI		
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/IV/2024-2025 Tentang Pandangan Dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Gorontalo, Rancangan Undang-Undang Tentang Kota Gorontalo, Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Buton, Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Kolaka, Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Konawe, Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Muna, Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Sangihe, Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Minahasa, Rancangan Undang-Undang Tentang Kota Manado Dan Rancangan Undang-Undang Tentang BOLAANG MONGONDOW. Disahkan tanggal 22 Mei 2025 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-13.	KOMITE I
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPDRI/II/2025-2026 Tentang Pandangan Dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disahkan tanggal 10 Desember 2025 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-5.	KOMITE III

a. Hasil Penyusunan Pandangan/Pendapat Dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite I)

Komite I DPD RI pada Tahun Sidang 2024–2025 melaksanakan tugas konstitusional dalam penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tertentu yang berkaitan langsung dengan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan. Pada Tahun 2025, Komite I menghasilkan 1 (satu) output pandangan dan pendapat DPD RI, yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/IV/2024–2025 tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap 10 (sepuluh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara, yang ditetapkan pada Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 tanggal 22 Mei 2025.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, kinerja Komite I DPD RI dalam penyusunan pandangan dan pendapat atas RUU tertentu pada Tahun 2025

mengalami penurunan secara kuantitatif. Pada Tahun 2024, Komite I menghasilkan 5 (lima) output pandangan dan pendapat DPD RI, yaitu pandangan terhadap RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pandangan terhadap 26 RUU tentang Kabupaten/Kota, pandangan dan pendapat terhadap 79 RUU tentang Kabupaten/Kota di berbagai provinsi, pandangan dan pendapat terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta pandangan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI tersebut dilaksanakan melalui pembahasan di Komite I dengan memperhatikan aspek konstitusional, yuridis, sosiologis, dan administratif, serta mempertimbangkan aspirasi daerah dan dinamika kebijakan nasional. Dalam konteks RUU pembentukan dan penataan daerah, Komite I menekankan pentingnya penataan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Keberhasilan penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI ini didukung oleh sinergi yang baik antara Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, Sekretariat Komite I, tim dukungan keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Proses pembahasan dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, antara lain rapat internal Komite I, rapat kerja dengan kementerian/lembaga terkait, rapat dengar pendapat (RDP), serta forum pembahasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara cermat dan komprehensif guna memastikan pandangan dan pendapat DPD RI disusun secara objektif, berbasis data, dan mencerminkan kepentingan daerah.

Berkurangnya jumlah output pandangan dan pendapat DPD RI yang disusun oleh Komite I pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh mekanisme kewenangan konstitusional, di mana pandangan dan pendapat DPD RI atas RUU tertentu hanya disusun apabila dimintakan secara resmi oleh DPR RI terhadap RUU yang berasal dari DPR RI dan/atau Pemerintah. Pada Tahun 2024, DPR RI mengajukan permintaan pandangan dan pendapat kepada DPD RI sebanyak 5 (lima) kali dan seluruh permintaan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite I secara tepat waktu dan komprehensif. Sementara itu, pada Tahun 2025, DPR RI hanya mengajukan 1 (satu) kali permintaan pandangan dan pendapat, sehingga secara langsung berdampak pada jumlah output yang dihasilkan Komite I. Dengan demikian, penurunan capaian secara kuantitatif tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika agenda legislasi nasional dan berada di luar kewenangan Komite I.

Ke depan, Komite I DPD RI merekomendasikan penguatan koordinasi dan komunikasi kelembagaan secara berkelanjutan dengan DPR RI dan Pemerintah agar pelaksanaan kewenangan DPD RI dalam memberikan pandangan dan pendapat atas RUU tertentu dapat berjalan lebih optimal dan tepat waktu. Sejalan dengan tantangan mekanisme permintaan pandangan dan pendapat yang bersifat

demand-driven, Komite I juga perlu mendorong keterlibatan DPD RI sejak tahap awal perencanaan legislasi terhadap RUU yang berkaitan dengan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, peningkatan kesiapan kajian substantif dan penguatan basis data daerah, termasuk melalui optimalisasi Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMADA), perlu terus dilakukan agar Komite I dapat merespons setiap permintaan pandangan dan pendapat secara cepat, komprehensif, dan berkualitas, sekaligus menjaga kesinambungan kinerja dan memperkuat peran strategis DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang di tingkat nasional.

b. Hasil penyusunan Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite III)

Komite III DPD RI memiliki 1 (satu) output Pandangan dan Pendapat yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPDRI/II/2025-2026 tentang Pandangan dan Pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Sidang Paripurna Ke-5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Masa Sidang II, Tahun Sidang 2025-2026, Tanggal 10 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka kinerja Komite III DPD RI tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya, dimana Komite III menghasilkan 1 output Pandangan dan Pendapat. Adapun judul output Pandangan dan Pendapat tahun 2024 yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 58/DPDRI/V/2023-2024 Tentang Pandangan dan Pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan, disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12.

Penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI tersebut dilaksanakan melalui pembahasan di Komite III dengan memperhatikan aspek konstitusional, yuridis, sosiologis, dan administratif, serta mempertimbangkan aspirasi daerah dan dinamika kebijakan nasional. Dalam konteks RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) Komite III menekankan pentingnya penataan PPMI dalam penyempurnaan regulasi untuk:

1. Memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan PMI,
2. Meningkatkan peran pemerintah daerah,
3. Menutup celah penempatan ilegal,
4. Meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya,
5. Memastikan kehadiran negara yang nyata bagi seluruh warga negara Indonesia di manapun berada.

Penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI tersebut didasari oleh adanya koordinasi dan kolaborasi yang solid antara Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI, Sekretariat Komite III, dengan memperhatikan pula kontribusi dari para pemangku kepentingan terkait. Proses pembahasan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi rapat internal Komite III, rapat kerja dengan kementerian/lembaga terkait, rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta berbagai forum pembahasan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Seluruh rangkaian proses tersebut dijalankan secara teliti dan menyeluruh untuk memastikan bahwa pandangan dan pendapat DPD RI dirumuskan secara objektif, berbasis data yang valid, serta merepresentasikan kepentingan daerah.

c. RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)

Tidak diagendakan pembahasan bersama DPR dan Presiden

3. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA Berikut adalah matriks capaian kinerja Biro Persidangan I sesuai dengan sasaran kegiatan.

Tabel 9. Sasaran Kegiatan ke-3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU	0,084
	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	0,54
	Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan kerjasama parlemen DPD RI	0,266

Indikator: Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU

Sebelum menguraikan mengenai akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu diberi catatan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pandangan dan pendapat atas RUU sebagai satu kegiatan berdasarkan renstra 2025-2029 sebagaimana tabel di atas, dalam laporan kinerja ini telah diuraikan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi di halaman 41-43. Biro Persidangan I berpandangan bahwa akuntabilitas kegiatan pandangan dan pendapat lebih tepat diklasifikasikan pada fungsi legislasi, didasarkan pada Pasal 22D UUD NRI 1945 dan Pasal 170 ayat (1) huruf b dan e UU MD3.

Biro Persidangan I berperan dalam memastikan kualitas dukungan keahlian terhadap pelaksanaan pengawasan atas undang-undang sesuai mekanisme ASMASDA agar memenuhi standar yang ditetapkan serta responsif terhadap aspirasi daerah. Dukungan keahlian tersebut dikawal sejak tahap penyiapan substansi hingga pelaksanaan uji petik, sehingga hasil pengawasan berbasis data dan relevan bagi perbaikan kebijakan nasional. Sasaran kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Nilai tertimbang uji petik sesuai standar yang ditetapkan atas pelaksanaan Undang-Undang dengan target 0,084, yang dicapai melalui penyusunan hasil uji petik pengawasan yang

akurat, argumentatif, dan tepat waktu. Indikator Kinerja tersebut dicapai dengan Rincian Output (RO) sebagai berikut:

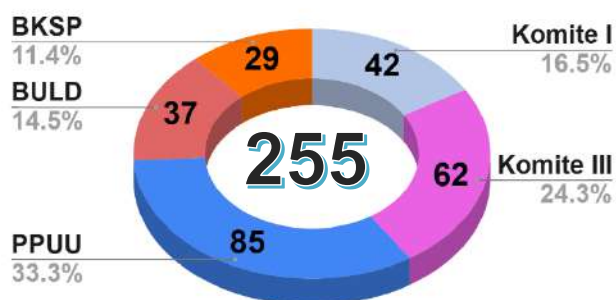
a. Persidangan dan materi dalam lingkup Biro Persidangan I

Biro persidangan I berkomitmen untuk memberikan dukungan pelaksanaan materi yang lebih komprehensif maupun dukungan pelaksanaan persidangan baik yang diadakan di dalam kantor pusat DPD RI maupun di daerah (perwakilan DPD RI di daerah provinsi), khususnya pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Fungsi ini diwujudkan melalui dukungan penyusunan materi persidangan, koordinasi pelaksanaan rapat, (Pleno/Rapat Dengar Pendapat Umur/Rapat Kerja), serta kegiatan alat kelengkapan dewan dalam lingkup Biro Persidangan I. Dalam hal memberikan dukungan persidangan maupun materi, biro persidangan I memberi dukungan penyediaan anggaran untuk memastikan seluruh tahapan persidangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dukungan administrasi, substansi, dan teknis persidangan.

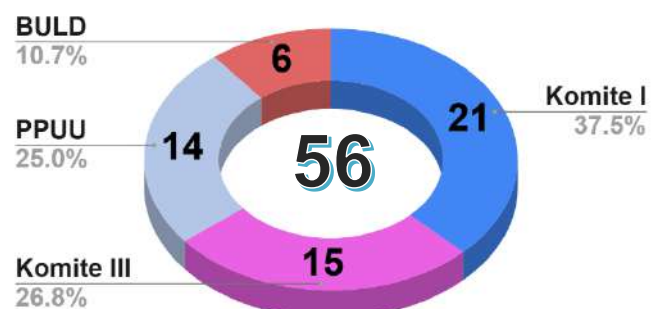
Selain itu, anggaran yang dialokasikan pada biro persidangan I mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung seperti rapat koordinasi, seminar, penyediaan narasumber atau pakar, serta perjalanan dinas yang diperlukan dalam rangka pendalaman materi dan pelaksanaan persidangan. Pembiayaan atas kebutuhan jamuan rapat, honorarium jasa narasumber atau pakar, dan perjalanan dinas (transportasi dan akomodasi) mencerminkan peran Biro Persidangan I sebagai fasilitator utama agar kegiatan persidangan dan rapat kerja dapat berlangsung efektif dan produktif. Dengan dukungan anggaran tersebut, Biro Persidangan I diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses persidangan dan kontribusinya terhadap optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif.

Berikut ini rekapitulasi dukungan Biro Persidangan I pada tahun 2025:

Grafik 8. Jumlah Rapat



Grafik 9. Jumlah Narasumber/Pakar



b. Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I

Tabel 10. *Persandingan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite I Tahun 2024 dan 2025*

Persandingan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup Tugas Komite I Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Status Kepegawaian Polisi Pamong Praja Non PNS ke Kabupaten Bekasi.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Permasalahan Tanah di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pembentukan Gambut Raya ke Provinsi Kalimantan Selatan.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Permasalahan Hukum Guru di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
3.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Penanganan Kasus Korupsi ke Provinsi Papua Barat.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Permasalahan Hukum Jurnalis Media Jubi di Kota Jayapura, Papua.
4.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak ke Provinsi Banten.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Permasalahan Tanah di Kota Bontang, Kalimantan Timur.
5.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pengawasan UU Pemasarakatan Provinsi Jawa Tengah.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Kendala Legalitas (HPL) dan Negosiasi Belum Tuntas dalam Pengelolaan Kebun Plasma Masyarakat Kawre dengan PT. Sinarmas di Kabupaten Jayapura, Papua.
6.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait RDP dengan Forum Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Sengketa Tanah Antara Masyarakat dengan PTPN di Desa Modang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
7.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Kepulauan Seribu.	Laporan Resolusi Permasalahan terkait Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat.
8.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Aceh.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Transparansi Proses dan Keadilan Hukum Kematian Dosen di Semarang, Jawa Tengah.
9.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Aceh.	

Persandingan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup Tugas Komite I Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
10.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Aceh.	
11.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Sulawesi Tengah.	
12.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Bali.	
13.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Jawa Barat.	
14.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Banten.	
15.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Banten.	
16.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Perkembangan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur.	
17.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Permasalahan Hukum Guru yang Dilaporkan oleh Orangtua Siswa Karena Pendisiplinan Siswa ke Provinsi Jawa Tengah.	
18.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Permasalahan Penerimaan CPNS terkait Syarat Minimal Ukuran Tinggi Badan untuk CPNS Putra/Putri Asli Papua ke Provinsi Papua.	
19.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Sengketa Perbatasan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ke Provinsi Kalimantan Timur.	
20.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Sengketa Lahan ke Provinsi Bangka Belitung.	

Komite I DPD RI pada Tahun 2025 melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dalam lingkup tugasnya melalui penyusunan Resolusi Permasalahan Daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut diarahkan untuk merespons berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta isu strategis lainnya yang berkembang di daerah dan memerlukan fasilitasi Komite I DPD RI. Kegiatan penyusunan resolusi permasalahan daerah tersebut dilaksanakan sebagai bentuk respons cepat atas isu-isu yang bersifat mendesak di daerah dan memerlukan fasilitasi penyelesaian segera, sehingga tidak dapat menunggu pelaksanaan kegiatan pengawasan atas undang-undang yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan jadwal kegiatan alat kelengkapan DPD RI. Pada Tahun 2025, Komite I menghasilkan 8 (delapan) laporan resolusi permasalahan daerah.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, kinerja Komite I DPD RI dalam penyusunan resolusi permasalahan daerah pada Tahun 2025 mengalami penurunan secara kuantitatif. Pada Tahun 2024, Komite I menghasilkan 20 (dua puluh) laporan resolusi permasalahan daerah. Perbedaan jumlah output tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah permintaan penyelesaian permasalahan daerah yang disampaikan kepada Komite I DPD RI pada Tahun 2025. Selain itu, penyesuaian perencanaan kegiatan serta keterbatasan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan turut memengaruhi ruang gerak pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan daerah. Dengan demikian, penurunan capaian secara kuantitatif tersebut lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan kebijakan penyesuaian perencanaan yang berada di luar kendali Komite I, serta tidak mencerminkan penurunan kualitas kinerja pengawasan, melainkan sebagai konsekuensi dari dinamika kebutuhan dan aspirasi daerah yang masuk pada tahun berjalan.

Penyusunan resolusi permasalahan daerah dilaksanakan berdasarkan surat masuk dan permintaan resmi dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, atau pihak terkait lainnya yang meminta kehadiran serta fasilitasi Komite I DPD RI dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di daerah. Proses pengawasan dilakukan melalui penelaahan dokumen, pengumpulan dan klarifikasi data serta informasi, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait sesuai dengan kewenangan Komite I, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk resolusi permasalahan daerah yang memuat identifikasi persoalan, analisis, serta rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut administratif guna mendorong penyelesaian permasalahan secara solutif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan melalui penyusunan resolusi permasalahan daerah ini didukung oleh sinergi yang baik antara Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, Sekretariat Komite I, serta dukungan keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain itu, responsivitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan turut menunjang kelancaran proses pengawasan. Koordinasi yang efektif serta ketepatan dalam mengidentifikasi substansi permasalahan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan resolusi

permasalahan daerah yang disusun bersifat solutif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Ke depan, Komite I DPD RI merekomendasikan penguatan sistem pencatatan dan pemetaan permasalahan daerah yang disampaikan kepada DPD RI, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Selain itu, penguatan tindak lanjut atas laporan resolusi permasalahan daerah melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi perlu terus dilakukan guna memastikan hasil pengawasan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III

Tabel 11. Persandingan Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite III Tahun 2024 dan 2025

Persandingan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup Tugas Komite III Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Banten, Kota Tangerang	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Pendidikan yaitu Ratusan Calon Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Terancam <i>Drop Out</i> di Provinsi Papua
2.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Kesehatan, Khususnya Pelayanan Masyarakat di Provinsi Papua Barat
3.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Seribu DKI Jakarta
4.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Kepariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat
5.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Keagamaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat
6.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur

Persandingan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup Tugas Komite III Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
7.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Timur
8.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Kepemudaan di Provinsi Lampung	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Pengawasan UU Sisdiknas tentang Isu Pendistribusian PIP di Provinsi Kalimantan Tengah
9.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Kepemudaan di Provinsi Jawa Timur	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Pengawasan UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau
10.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Keagamaan di Provinsi Kalimantan Timur	
11.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah Terkait Isu Kekerasan Berbasis Gender di Provinsi Sumatera Barat	

Jika dilihat output Resolusi Permasalahan Daerah Komite III pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, dimana pada tahun 2025 terdapat 9 output sementara pada tahun 2024 sejumlah 11 output. Hal ini dikarenakan ada kebutuhan pelaksanaan resolusi permasalahan daerah di provinsi-provinsi di kawasan Papua yang memerlukan anggaran yang lebih jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2024.

Indikator: Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah

Biro Persidangan I berperan dalam memastikan kualitas dukungan keahlian terhadap penyusunan bahan masukan kebijakan yang disampaikan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan DPD RI agar memenuhi standar yang ditetapkan serta mencerminkan kepentingan daerah. Dukungan keahlian tersebut dikawal sejak tahap penyiapan substansi hingga perumusan hasil pengawasan dan/atau kebijakan pemerintah sehingga terhindar dari cacat materiil dan relevan bagi perbaikan kebijakan nasional. Sasaran kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Nilai tertimbang masukan sesuai standar yang ditetapkan atas bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI, pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, serta masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah dengan target 0,54, yang dicapai melalui penyusunan bahan masukan yang akurat, argumentatif, dan tepat waktu. Indikator Kinerja tersebut dicapai dengan 2 (dua) Rincian Output (RO) sebagai berikut:

a. Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite I)

Tabel 12. Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite I)

Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite I) Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/IV/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Disahkan tanggal 5 April 2024 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-10.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD RI/III/2024-2025 Tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Yang Telah Diubah Terakhir Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Khususnya Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Pada Sidang Paripurna Ke-11 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 14 Maret 2025
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 26/DPD RI/III/2024-2025 Tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pada Sidang Paripurna Ke-11 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 14 Maret 2025.

Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite I) Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 51/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 27/DPD RI/III/2024-2025 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah Pada Sidang Paripurna Pada Sidang Paripurna Ke-11 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 Tanggal 14 Maret 2025.
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 66/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Disahkan tanggal 30 September 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 7/DPD RI/II/2025-2026 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pada Sidang Paripurna Ke-3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 Tanggal 1 Oktober 2025.
5.		Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8/DPD RI/II/2025-2026 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada Sidang Paripurna Ke-3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 Tanggal 1 Oktober 2025.

Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite I) Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
6.		Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 14/DPD RI/II/2025-2026 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Sidang Paripurna Ke-5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 Tanggal 10 Desember 2025.

Komite I DPD RI pada Tahun 2025 melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu dalam lingkup tugasnya sebagai bagian dari peran konstitusional DPD RI untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Pengawasan tersebut diarahkan pada undang-undang yang memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, kehidupan demokrasi di daerah, pengelolaan aparatur sipil negara, penataan ruang, reforma agraria, serta tata kelola desa dan otonomi daerah. Pada Tahun 2025, Komite I menghasilkan 6 (enam) keputusan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPD RI.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang oleh Komite I DPD RI pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja. Pada Tahun 2024, Komite I hanya menghasilkan 4 (empat) keputusan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Peningkatan jumlah output pada Tahun 2025 tersebut mencerminkan penguatan pelaksanaan fungsi pengawasan Komite I serta respons terhadap meningkatnya kebutuhan daerah atas evaluasi implementasi kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan, meliputi rapat kerja dengan kementerian/lembaga terkait, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja dalam rangka pengawasan ke daerah, serta penelaahan hasil reses Anggota DPD RI di daerah. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar dalam pengumpulan data dan informasi, penelaahan pelaksanaan norma undang-undang, serta perumusan hasil pengawasan yang mencerminkan kondisi faktual dan kebutuhan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang ini didukung oleh sinergi yang baik antara Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI,

Sekretariat Komite I, serta dukungan keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain itu, keterbukaan dan responsivitas pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait dalam menyediakan data dan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hasil pengawasan. Koordinasi yang efektif dan kesiapan substansi memungkinkan Komite I menyusun hasil pengawasan yang komprehensif, berbasis data, dan relevan dengan kondisi faktual di daerah.

Ke depan, Komite I DPD RI merekomendasikan penguatan tindak lanjut atas hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih terstruktur terhadap respons kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan implementasi kebijakan di daerah, tetapi juga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas undang-undang terkait, khususnya apabila ditemukan ketidaksesuaian norma, kekosongan hukum, atau hambatan struktural dalam pelaksanaan undang-undang di daerah. Selain itu, hasil pengawasan juga menjadi bahan penting dalam penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI serta penguatan fungsi legislasi dan pengawasan yang berkelanjutan agar rekomendasi yang dihasilkan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah.

b. Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu Komite III

Tabel 13. *Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite III)*

Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite I) Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 56/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Khususnya Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Tahun 1445 H/2024 M. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPDRI/IV/2024-2025 Tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disahkan tanggal 22 Mei 2025 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-13.

Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite I) Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPDRI/V/2024-2025 Tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M. Disahkan tanggal 17 Juli 2025 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-15.
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 73/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Khususnya Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. Disahkan tanggal 30 September 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPDRI/I/2025-2026 Tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025. Disahkan tanggal 1 Oktober 2025 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-3.
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPD RI/II/2024-2025 Tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Khususnya Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Disahkan tanggal 11 Desember 2024 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-9.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPDRI/II/2025-2026 Tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disahkan tanggal 10 Desember 2025 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-5.

Persandingan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu (Komite I) Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
5.	Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPDRI/II/2025-2026 Tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk Korban Narkotika dan Obat Terlarang. Disahkan tanggal 10 Desember 2025 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-5.
6.		Belum disahkan pada Sidang Paripurna dan pembahasan akan dilanjutkan pada Tahun 2026

Komite III DPD RI memiliki 5 (lima) output Pengawasan di Tahun 2025, dengan penambahan 1 (satu) Pengawasan yang masih akan dilanjutkan pada Tahun 2026, yaitu:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPDRI/IV/2024-2025 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disahkan tanggal 22 Mei 2025, Masa Sidang IV, Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-13
2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPDRI/V/2024-2025 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, berkenaan dengan Penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M, disahkan tanggal 17 Juli 2025, Masa Sidang V, Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-15
3. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPDRI/II/2025-2026 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025, disahkan tanggal 1 Oktober 2025, Masa Sidang I, Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-3
4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 17/DPDRI/II/2025-2026 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disahkan tanggal 10 Desember 2025, Masa Sidang II, Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-5

5. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPDRI/III/2025-2026 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Untuk Korban Narkotika dan Obat Terlarang, disahkan tanggal 10 Desember 2025, Masa Sidang II, Tahun Sidang 2025-2026 pada Sidang Paripurna Ke-5

Terdapat satu agenda pengawasan yang belum memperoleh keputusan dalam Sidang Paripurna dan direncanakan untuk dilanjutkan pada Tahun 2026, mengingat masih diperlukan inventarisasi materi secara lebih mendalam, yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Output Pengawasan Komite III yang dihasilkan pada Tahun 2025 dapat dikatakan meningkat dibandingkan dengan Tahun 2024, dimana pada Tahun 2024 terdapat 4 (empat) Output Pengawasan, yaitu:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 56/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, berkenaan dengan Penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M, disahkan tanggal 12 Juli 2024, Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12
2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disahkan tanggal 12 Juli 2024, Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12
3. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 73/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Khususnya Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi, disahkan tanggal 30 September 2024, Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14
4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPDRI/III/2024-2025 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Khususnya Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, disahkan tanggal 11 Desember 2024, Masa Sidang II, Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-9.

Indikator: Nilai Tertimbang Pengelolaan Kerumahtanggaan Kerjasama Parlemen DPD RI

Biro Persidangan I menjalankan peran strategis dalam memastikan kualitas dukungan keahlian terhadap pengelolaan kerumahtanggaan kerja sama parlemen DPD RI agar memenuhi standar yang ditetapkan serta mendukung kelancaran pelaksanaan diplomasi parlementer dan kegiatan kerja sama internasional secara berkelanjutan.

Dukungan keahlian tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahap penyusunan regulasi internal, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kunjungan dan fasilitasi kerja sama, hingga penyelenggaraan forum sinergi, sehingga seluruh rangkaian pengelolaan kerja sama parlemen dapat berlangsung secara tertib, terukur, dan akuntabel serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan hubungan antar parlemen dan kepentingan daerah.

Tabel 14. Kegiatan Badan Kerja Sama Parlemen tahun 2025

Kegiatan	Lokasi	Tanggal
Kunjungan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI ke Republik Rakyat Tiongkok, Jepang dan Republik Korea dalam rangka penjajakan Kerja Sama Bilateral Parlemen	Republik Rakyat Tiongkok	29 Juni s.d. 5 Juli
	Jepang	5 s.d. 10 Juli
	Republik Korea	6 s.d. 10 Juli
Fasilitasi BKSP DPD RI Untuk Potensi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Rangka Penguatan Kerja Sama Luar Negeri	Kota Mataram	19 s.d. 21 Mei
Forum Sinergi Kerja Sama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kedutaan Republik Belarus dan Kedutaan Besar Republik Singapura dengan tema "Kemitraan Internasional: Membangun Sinergi untuk Pariwisata Berkelanjutan dan Energi Baru Terbarukan"	Kabupaten Lombok Tengah	12 s.d. 14 November

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui Indikator Kinerja Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan kerja sama parlemen DPD RI dengan target sebesar **0,266**, yang direalisasikan melalui penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kerja sama parlemen secara sistematis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui **4 (empat) Rincian Output (RO)** sebagai berikut:

Tabel 15. Persandingan Hasil Pengelolaan Kerumahtanggaan Kerjasama Parlemen DPD RI Tahun 2024 dan 2025

Persandingan Hasil Pengelolaan Kerumahtanggaan Kerjasama Parlemen DPD RI Tahun 2024 dan 2025		
No.	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan dan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
2.	Kunjungan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI ke Kerajaan Thailand dalam rangka peninjauan Kerjasama Bilateral Parlemen	Kunjungan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI ke Jepang, Republik Korea, Republik Tiongkok dalam rangka peninjauan Kerjasama Bilateral Parlemen
3.	Forum Sinergi Kerja Sama Provinsi Bangka Belitung bersama Kedutaan Besar Kerajaan Maroko, Kedutaan Besar Republik Ceko. dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, dengan tema "Kemitraan Pemerintah Dan Badan Usaha Untuk Mewujudkan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang Belitung Sebagai Destinasi Wisata Unggul Berkelanjutan"	Fasilitasi BKSP DPD RI Untuk Potensi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Rangka Penguatan Kerja Sama Luar Negeri
4.	Partisipasi BKSP DPD RI pada Forum Internasional: Parliamentary Meeting On The Occasion Of 10th World Water Forum Nusa Dua, Bali	Forum Sinergi Kerja Sama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kedutaan Republik Belarus dan Kedutaan Besar Republik Singapura dengan tema "Kemitraan Internasional: Membangun Sinergi untuk Pariwisata Berkelanjutan dan Energi Baru Terbarukan".

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, pengelolaan kerumahtanggaan kerja sama parlemen DPD RI pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan penguatan pada aspek substansi kegiatan dan tata kelola kelembagaan. Pada Tahun 2024, Biro Persandingan I mendukung realisasi 4 (empat) output pengelolaan kerja sama parlemen, yaitu penetapan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, kunjungan BKSP DPD RI ke Kerajaan Thailand dalam rangka peninjauan kerja sama bilateral parlemen, pelaksanaan Forum Sinergi Kerja Sama Provinsi Bangka Belitung bersama Kedutaan Besar Kerajaan

Maroko dan Kedutaan Besar Republik Ceko serta Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, serta partisipasi BKSP DPD RI pada Forum Internasional *Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum di Nusa Dua, Bali*.

Pada Tahun 2025, Biro Persidangan I kembali mendukung realisasi 4 (empat) output pengelolaan kerja sama parlemen, yaitu penetapan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan dan Perjalanan Dinas, kunjungan BKSP DPD RI ke Jepang, Republik Korea, dan Republik Tiongkok dalam rangka peninjauan kerja sama bilateral parlemen, fasilitasi potensi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penguatan kerja sama luar negeri, serta penyelenggaraan Forum Sinergi Kerja Sama Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kedutaan Republik Belarus dan Kedutaan Besar Republik Singapura. Konsistensi jumlah output tersebut mencerminkan terjaganya kesinambungan pelaksanaan kegiatan kerja sama parlemen, dengan penguatan pada Tahun 2025 yang lebih diarahkan pada penataan regulasi internal sebagai fondasi tata kelola kegiatan serta perluasan jejaring kerja sama bilateral dan peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah.

Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan kerja sama parlemen dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan, meliputi penyusunan regulasi internal, perencanaan kegiatan, koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan mitra internasional, pelaksanaan kunjungan kerja sama dan fasilitasi potensi daerah, serta penyelenggaraan forum sinergi. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar dalam menjamin tertib administrasi, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan kerja sama parlemen, sekaligus menjadi landasan dalam perumusan hasil kegiatan yang mendukung penguatan diplomasi parlementer dan peningkatan peran daerah dalam kerja sama luar negeri.

Pelaksanaan penguatan diplomasi parlementer dalam mendukung kepentingan nasional dan daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik berkat perencanaan program dan kegiatan yang disusun secara terarah serta selaras dengan sasaran strategis Biro Persidangan I. Komitmen pimpinan serta dukungan kelembagaan yang kuat menjadi faktor penting yang mendorong terlaksananya kegiatan kerja sama internasional secara efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi yang relatif baik antara Biro Persidangan I dengan mitra internasional, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya turut mendukung pencapaian target kinerja. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, serta pengalaman dan kapasitas SDM dalam pengelolaan kerja sama internasional berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output yang direncanakan.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain dinamika hubungan internasional yang berkembang secara cepat sehingga menuntut penyesuaian agenda kerja sama secara fleksibel agar kegiatan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan global. Tingkat kesiapan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil kerja sama internasional juga masih belum merata, baik dari aspek pemahaman kebijakan,

ketersediaan sumber daya, maupun kemampuan teknis dalam mengelola peluang kerja sama, sehingga pemanfaatan potensi daerah melalui kerja sama internasional belum sepenuhnya optimal. Selain itu, pelaksanaan kerja sama internasional melalui diplomasi parlementer masih memerlukan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar perencanaan dan tindak lanjut kerja sama dapat berjalan secara lebih sinergis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Ke depan, **Biro Persidangan I** merekomendasikan penguatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional melalui penguatan koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan mitra internasional, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan agar perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kerja sama dapat berjalan secara lebih sinergis, terstruktur, dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kesiapan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil kerja sama internasional perlu terus didorong melalui penguatan fasilitasi potensi daerah,

4. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA

Upaya peningkatan kualitas dukungan keahlian dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang terus menjadi perhatian DPD RI, khususnya dalam memastikan agar fungsi pengawasan berjalan sejalan dengan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA). Dalam konteks tersebut, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, sebagai bagian dari penguatan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis kondisi riil daerah.

Pada tahun 2025, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menghasilkan satu output Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, yaitu **Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 24/DPDRI/II/2025–2026 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Output ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi DPD RI dalam melakukan pemantauan dan peninjauan atas undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif unsur pemerintah daerah. Berbagai pemangku kepentingan daerah turut berperan, antara lain DPRD sebagai representasi politik daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta pemerintah kabupaten/kota yang memberikan masukan, pandangan, dan penjelasan mengenai proses penyusunan serta implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pelibatan pemerintah daerah ini menjadi aspek penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan UU Pemda di lapangan, termasuk dinamika, kendala, serta kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping keberhasilan PPUU dalam menghasilkan output Pemantauan dan Peninjauan UU Pemerintahan Daerah, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam

proses pelaksanaannya. Tantangan utama terletak pada kompleksitas substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kewenangan lintas sektor. Kompleksitas tersebut menyebabkan implementasi UU Pemda sangat bervariasi antar daerah, sehingga proses pemantauan dan peninjauan menuntut pendekatan yang komprehensif, berbasis kondisi empiris daerah, serta kemampuan untuk menangkap permasalahan yang bersifat struktural maupun teknis.

Selain itu, pemanfaatan tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) dalam mendukung pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU Pemda belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan waktu antara penyusunan tabulasi ASMASDA dengan dimulainya masa sidang turut memengaruhi kedalaman analisis dan kesiapan perumusan rekomendasi. Di sisi lain, perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya antar pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menghimpun data dan masukan yang merata serta representatif. Hal ini yang kemudian berimplikasi pada variasi kualitas informasi yang diperoleh dalam proses pemantauan.

Pemantauan dan peninjauan UU Pemerintahan Daerah ini pada dasarnya dilaksanakan untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan berkeadilan. Masukan dari pemerintah daerah menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan agar pengaturan dalam UU Pemda dapat diimplementasikan secara konsisten, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, hasil pemantauan dan peninjauan ini menjadi instrumen strategis bagi DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui rekomendasi kebijakan dan penyempurnaan regulasi.

Sebagai rekomendasi ke depan, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang oleh PPUU perlu diperkuat melalui optimalisasi pemanfaatan ASMASDA sebagai dasar penetapan fokus dan prioritas pengawasan. Sinkronisasi antar alat kelengkapan serta peninjauan kembali Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang perlu dilakukan untuk memastikan keseragaman proses dan peningkatan kualitas output. Selain itu, penguatan pengumpulan dan pengolahan data empiris dari daerah, serta peningkatan partisipasi publik melalui kanal aspirasi yang lebih terintegrasi, menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam, implementatif, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Capaian tersebut mencerminkan keberlanjutan kinerja PPUU dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan peninjauan undang-undang, meskipun secara kuantitas jumlah output pada tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, PPUU menghasilkan dua output Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, yaitu **Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 21/DPDRI/II/2024–2025 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019**, serta **Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPDRI/III/2024–2025 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah**

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kedua keputusan tersebut disahkan pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Sidang Paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024–2025. Perbedaan jumlah output ini didasarkan pada pengalokasian rencana anggaran yang berbeda di tahun 2024 dengan 2025. Di mana pada tahun 2025, hanya terdapat satu Undang-Undang dengan tujuan untuk penajaman fokus dan pendalaman substansi pada pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.

5. Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Tabel 16. Sasaran Kegiatan ke-5

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIA N	PAGU	REALISASI	CAPAIA N
5.	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan	0,2	0,2	100%	6,016,362,000	5,565,433,445	92,50%

Dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan bahan sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah (ASMASDA), Biro Persidangan I secara konsisten berperan aktif dalam menyiapkan bahan substansi yang disusun secara sistematis, terukur, serta memenuhi standar kualitas dan relevansi kebijakan. Dukungan bahan tersebut mencakup penghimpunan, pengolahan, dan analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan penyelenggaraan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Penyusunan dukungan bahan diarahkan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun dapat ditransformasikan ke dalam rumusan kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan selaras dengan kerangka hukum nasional, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan DPD RI. Dengan dukungan bahan yang berkualitas tersebut, Biro Persidangan I turut mendukung perwujudan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan daerah serta memperkuat peran DPD RI dalam menjembatani kepentingan pusat dan daerah.

Indikator: Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan

Pada Tahun 2025 Biro Persidangan I telah menyiapkan sebanyak 2 (dua) draft Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, seluruhnya diterima sebagai produk alat kelengkapan DPD RI dalam lingkup koordinasi Biro Persidangan I yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI yaitu sebagaimana berikut:

Tabel 17. Draft Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

No.	JUDUL	KETERANGAN
1.	Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/III/2024-2025 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa	Diputuskan dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI Tanggal 14 Maret 2025
2.	Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2024-2025 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Pengelolaan Sampah	Diputuskan dalam Sidang Paripurna ke-15 DPD RI Tanggal 17 Juli 2025

Ditinjau dari aspek kuantitatif, jumlah total draf hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda menunjukkan capaian yang setara dengan tahun 2024. Dibandingkan dengan target tahunan yang telah ditetapkan, seluruh draf hasil pemantauan dan evaluasi telah memenuhi target kinerja.

Keberhasilan ini mencerminkan proses penyusunan draf yang dilakukan oleh Biro Persidangan I sangat optimal, khususnya dalam menghimpun dan mengelola aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar, serta dalam menyediakan bahan kebijakan yang berkualitas, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai rekomendasi dan arah kebijakan DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

6. Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Tabel 18. Sasaran Kegiatan 6

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
6.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan	0,1	0,1	100%	1,072,333,000	1,022,395,456	95,34%
		Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah	0,1	0,1	100%	1,035,668,000	881,405,551	85,11%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi DPD RI serta penguatan harmonisasi legislasi pusat dan daerah, Biro Persidangan I secara konsisten memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian terhadap tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan keberlanjutan rekomendasi kebijakan DPD RI agar dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Indikator: Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan

Output dari indikator ini adalah draft hasil monitoring monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda serta draft hasil diseminasi atas Keputusan DPD RI.

Pada tahun 2025, Biro Persidangan I telah menyiapkan sebanyak 2 (satu) draft Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda Dan Perda serta 1 (satu) draft Hasil Diseminasi Mengenai Keputusan DPD RI yang seluruhnya diterima sebagai produk alat kelengkapan DPD RI dalam lingkup koordinasi Biro Persidangan I yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI yakni sebagai berikut:

Tabel 19. Draft Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perda serta 1 (satu) draft Hasil Diseminasi Mengenai Keputusan DPD RI

No.	JUDUL	KETERANGAN
1.	Hasil Monitoring Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengenai Tindak Lanjut Atas Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Daerah Terkait Kebijakan Daerah Mengenai Tata Ruang Wilayah	Disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI Tanggal 14 Maret 2025
2.	Hasil Monitoring Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengenai Tindak Lanjut Atas Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/IV/2023-2024 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan	Disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-15 DPD RI Tanggal 17 Juli 2025
3.	Hasil Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Daerah Terkait Kebijakan Daerah Mengenai Tata Ruang Wilayah	Disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-15 DPD RI Tanggal 17 Juli 2025

Ditinjau dari aspek kuantitatif, jumlah total draf hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda menunjukkan capaian yang sama dengan tahun 2024. Apabila ditinjau berdasarkan target kinerja tahunan, Biro Persidangan I telah memenuhi target

yang ditetapkan, serta tetap menjaga kualitas substansi dan relevansi dukungan yang diberikan terhadap proses pengambilan kebijakan di DPD RI. Capaian ini mencerminkan optimalisasi peran Biro Persidangan I dalam menyediakan dukungan keahlian yang akurat, terukur, dan bernilai strategis sebagai dasar tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda.

Indikator: Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah

Output dari indikator ini adalah draft laporan pendapat dan pertimbangan atas konsultasi daerah.

Tabel 20. Judul Draft Laporan Pendapat dan Pertimbangan atas Konsultasi Daerah

No.	JUDUL	KETERANGAN
1.	Laporan Pendapat Dan Pertimbangan Atas Konsultasi Daerah	Disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI Tanggal 14 Maret 2025

Biro Persidangan I pada tahun 2025 telah memberikan dukungan keahlian dalam penyusunan 1 (satu) draft laporan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah terkait permasalahan hukum di daerah. Secara kuantitatif, jumlah draf yang dihasilkan menunjukkan capaian yang sama dengan Tahun 2024. Apabila dilihat dari target kinerja tahunan Biro Persidangan I telah memenuhi target kinerja tahunan sebagaimana yang ditetapkan.

Kualitas dukungan keahlian yang diberikan menunjukkan penguatan, khususnya dalam pemenuhan standar ASMASDA, kedalaman analisis hukum, serta relevansi masukan terhadap penyempurnaan kebijakan daerah.

Capaian kinerja pada sasaran kegiatan **nomor 5 dan 6** yang mencapai 100% pada Tahun 2025 merupakan hasil dari penerapan manajemen kinerja yang terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan oleh Biro Persidangan I. Dalam tahap perencanaan (*planning*), penyusunan dukungan bahan dan dukungan keahlian dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan substansi serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada aspirasi masyarakat dan daerah (ASMASDA).

Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan kinerja ini adalah intensitas konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, dalam hal ini Pimpinan BULD DPD RI, yang dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahapan proses. Konsultasi tersebut memastikan bahwa arah substansi, fokus isu strategis, serta rumusan dukungan bahan dan keahlian yang disusun oleh Biro Persidangan I senantiasa selaras dengan kebutuhan BULD dalam menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda. Dengan mekanisme ini, risiko ketidaksesuaian substansi dapat diminimalkan sejak awal, sehingga output yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan memiliki bobot kebijakan yang kuat.

Pada tahap pelaksanaan (*actuating*), Biro Persidangan I mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penghimpunan data, pengelolaan

dokumen, serta koordinasi lintas unit kerja. Pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi substansi, tetapi juga memperkuat konsistensi dokumentasi dan keterlacakan proses penyusunan draf. Selain itu, sinergi internal antar unit di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang tergabung dalam Tim Pendukung BULD serta sinergi eksternal dengan para pemangku kepentingan daerah dan mitra kerja turut memperkaya perspektif dan kualitas analisis dalam setiap draf yang disusun.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh tata kelola administrasi yang tertib, akuntabel, dan responsif, mulai dari pengelolaan jadwal, administrasi persidangan, hingga pengendalian anggaran. Tata kelola yang baik tersebut memungkinkan setiap tahapan kerja berjalan sesuai rencana, serta memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat diproses dan disampaikan tepat waktu untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

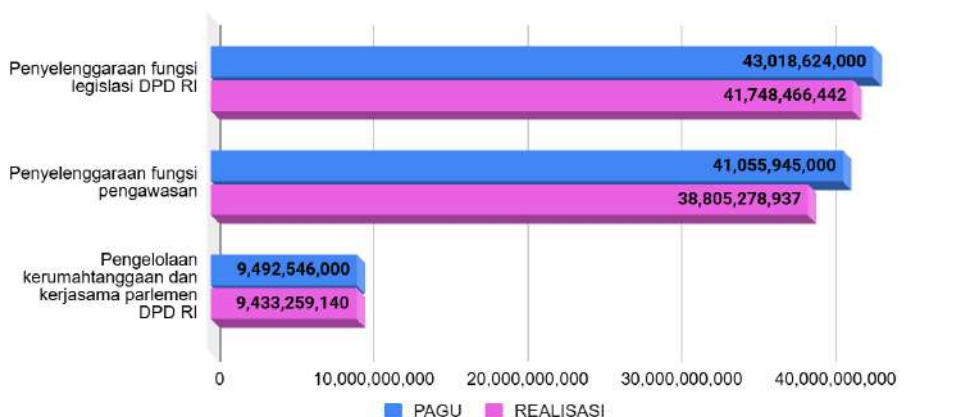
Pada tahap pengendalian dan evaluasi (*controlling*), Biro Persidangan I secara konsisten melakukan penelaahan internal terhadap kualitas substansi, kesesuaian dengan aspirasi masyarakat, serta ketercapaian indikator kinerja. Meskipun secara kuantitatif jumlah draf yang dihasilkan menunjukkan capaian yang setara dengan Tahun 2024, seluruh target kinerja tahunan telah terpenuhi secara optimal, baik dari aspek kualitas substansi, ketepatan waktu, maupun relevansi kebijakan.

Dengan demikian, capaian kinerja tahunan sebesar 100% mencerminkan keberhasilan Biro Persidangan I dalam mengelola proses kerja secara profesional dan adaptif, dengan menempatkan konsultasi strategis bersama Pimpinan BULD DPD RI sebagai landasan utama, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi, sinergi internal dan eksternal, serta tata kelola administrasi yang baik. Pendekatan manajemen tersebut memastikan bahwa dukungan bahan dan dukungan keahlian yang diberikan benar-benar bernilai strategis dan berkontribusi nyata terhadap penguatan fungsi DPD RI dalam menjembatani kepentingan pusat dan daerah.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang dikelola Biro Persidangan I selama tahun 2025 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

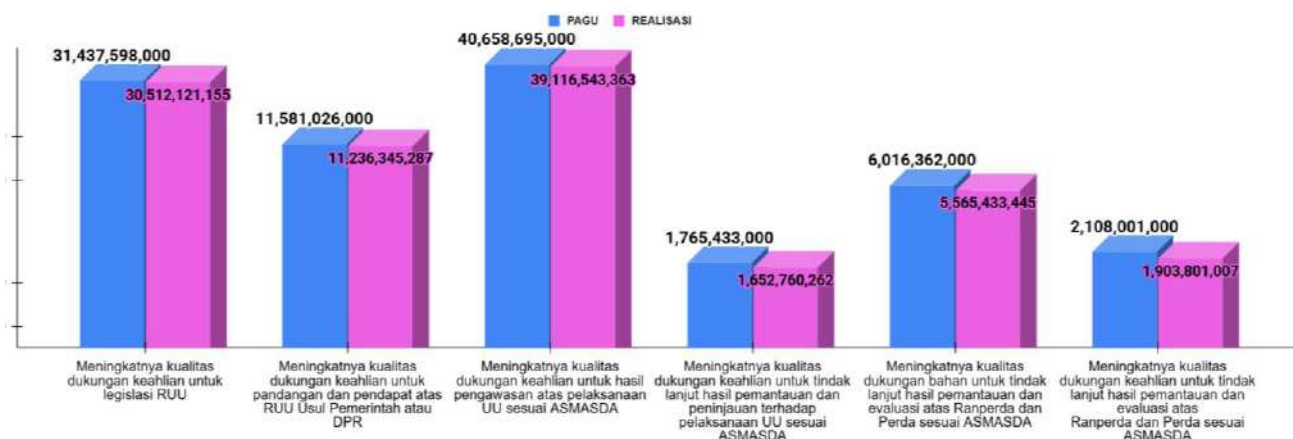
Grafik 10. Pagu dan realisasi anggaran Biro Persidangan I tahun 2025



Persentase realisasi anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan tersebut adalah sebesar 97,0% untuk penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI, selanjutnya 94,5% untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan, dan 99,4% untuk pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI di lingkup Biro Persidangan I.

Akan tetapi jika mengacu pada perjanjian kinerja biro persidangan I tahun 2025 berikut adalah kondisi pembagian distribusi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan:

Grafik 11. Distribusi Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan



Grafik 12. Perbandingan Pagu dan realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025



Jika mengacu pada Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025, Biro Persidangan I mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar Rp9.374.135.473, dari Rp80.612.869.046 pada Tahun 2024 menjadi Rp89.987.004.519 pada Tahun 2025.

Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar Rp93.567.115.000, meningkat Rp12.441.262.000 dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dukungan persidangan, penguatan pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, serta optimalisasi dukungan teknis dan administrasi kepada alat kelengkapan DPD RI.

Meskipun terjadi peningkatan pagu dan realisasi anggaran, tingkat penyerapan anggaran tetap terjaga dengan baik, tercermin dari persentase realisasi sebesar 96,17% pada Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Persidangan I Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya organisasi, sekaligus sebagai bagian dari implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Ke depan, Biro Persidangan I berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapasitas organisasi, sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi dan transformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan hasil.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai atas dedikasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sepanjang Tahun Anggaran 2025. Semoga komitmen terhadap akuntabilitas, profesionalisme, dan perbaikan berkelanjutan dapat terus memperkuat kinerja Biro Persidangan I dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
selaku Deputi Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

PIHAK PERTAMA



Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP. 197603091995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERSIDANGAN I**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,608
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₂₁₁)	0,094
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K ₂₁₁₁)	0,084
		Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (K ₂₁₂₂)	0,54
		Nilai tertimbang pengelolaan kerumahaan kerjasama parlemen DPD RI (K ₂₁₂₅)	0,266
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya (K ₂₂₂₂)	0,1
5	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan (K ₂₃₁₁)	0,2
6	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan (K ₂₃₂₁)	0,1
		Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah (K ₂₃₂₂)	0,1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kegiatan / RO		Anggaran	
A. Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI		Rp	45.703.020.000
1	001 - RUU Usul DPD RI Tugas Komite I	Rp	11.864.822.000
2	004 - RUU Usul DPD RI Tugas Komite III	Rp	10.091.628.000
3	008 - RUU Usul DPD RI Tugas Panitia Perancang Undang - Undang	Rp	9.332.054.000
4	007 - Usul Prolegnas DPD RI	Rp	1.642.145.000
5	009 - Konsep RUU	Rp	543.200.000
6	002 - Hasil Penyusunan Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite I)	Rp	11.385.992.000
7	005 - Hasil penyusunan Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu	Rp	279.560.000
8	002 - RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	Rp	563.619.000
B. Penyelenggaraan fungsi pengawasan		Rp	37.908.850.000
1	001 - Persidangan dan materi dalam lingkup Biro Persidangan I	Rp	1.880.000.000
2	003 - Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I	Rp	639.816.000
3	004 - Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III	Rp	508.270.000
4	002 - Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite I)	Rp	15.449.052.000
5	006 - Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu	Rp	9.580.702.000
6	010 - UU hasil pemantauan dan peninjauan DPD RI	Rp	1.726.647.000
7	001 - Pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	Rp	5.579.410.000
8	002 - Pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah	Rp	1.227.545.000
9	003 - Monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Perda dan Perda	Rp	692.526.000
10	004 - Diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	Rp	624.882.000
C. Pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI		Rp	9.910.472.000
1	001 - Peraturan internal DPD	Rp	409.050.000
2	001 - Kerjasama Antar Parlemen dan Lembaga Internasional	Rp	9.501.422.000

Jakarta, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

PIHAK PERTAMA



Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP. 197603091995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Jakarta



www.dpd.go.id



[dpdri](https://www.instagram.com/dpdri)



[DPD RI](https://www.youtube.com/DPDRI)